



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEREVITALISASI PASAR RAKYAT SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN DAYA SAING GUNA
MEWUJUDKAN KEADILAN ANTARA PASAR
RAKYAT DAN RETAIL MODERN (STUDI KASUS DI
KABUPATEN WONOGIRI)**

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

Syarif Hidayatulloh

0811521005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul : **“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern di Kabupaten Wonogiri”**, disusun oleh Syarif Hidayatulloh (NIM 0811521005), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Oktober 2024

Telah disetujui dan diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Menyetujui,

Penguji I

Penguji II




Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Mengetahui,

Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul : “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri).”, disusun oleh:

Nama : Syarif Hidayatulloh

NIM : 0811521005

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024.

Penguji Utama,



Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196204101987031003

Penguji I



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Penguji II



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNNES,



Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)”** adalah karya milik saya sendiri dan bukan merupakan karya milik orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang ada dalam tesis ini dirujuk atau dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Peneliti



Syarif Hidayatulloh

NIM. 0811521005

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayatulloh
NIM : 0811521005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 3 Oktober 2024

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah Indonesian postage meter stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TR. 20', 'METERAN TEMPAK', and the serial number '29FCDAMX045491578'.

Syarif Hidayatulloh

NIM 0811521005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kesuksesan berawal dari kemauan yang kuat.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur, saya ingin mengucapkan persembahan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Matnali dan Ibu Sularti, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sepanjang hidup ini.
2. Adik kandung saya, Muhammad Fathoni Syaifullah.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini karena bantuan, bimbingan, nasihat dan semangat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penguji I yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, perhatian, arahan, bimbingan, dan saran yang membangun selama proses perkuliahan dan proses penyusunan tesis ini
6. Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Penguji II yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, perhatian, arahan,

bimbingan, dan saran yang membangun selama proses perkuliahan dan proses penyusunan tesis ini

7. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi kepada peneliti
8. Bupati Wonogiri yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian di Kabupaten Wonogiri
9. Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti
10. Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak yang bersedia diwawancarai oleh peneliti
11. Orang tua saya Bapak Matnali, Ibu Sularti, dan adik saya Muhammad Fathoni Syaifullah serta Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti
12. Feni Wulandhani yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan selalu mensupport peneliti
13. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan

Semoga segala kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah dan tesis ini bermanfaat untuk pembaca.

Peneliti

RINGKASAN

Hidayatulloh, Syarif. 2024. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang yang mengatur mengenai Perdagangan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pada Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) mengamanatkan bahwasanya pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing yang dilakukan dengan pembangunan maupun revitalisasi pasar, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar. Pasar rakyat memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan secara ekonomi maupun sosial. Keberadaan pasar rakyat memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Hadirnya pasar rakyat berperan penting tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, namun juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk mendapatkan pendapatan dari hasil pertaniannya dengan memasarkan produknya secara langsung maupun melalui perantara pemasok atau agen. Sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik bagi produsen, pedagang, pemasok, dan konsumen termasuk para pelaku penunjang lainnya. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapatkan manfaat dari adanya pasar rakyat yaitu adanya pemasukan retribusi yang bisa disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas. Keberadaan dari pasar rakyat memberikan sumbangsih penting dalam mengembangkan kemajuan pertumbuhan ekonomi Namun, persaingan antara pasar modern dan pasar rakyat semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Pasar rakyat masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Kebijakan revitalisasi pasar rakyat muncul sebagai jawaban dari pemerintah dalam mendukung daya saing pasar rakyat. Kebijakan revitalisasi menjadi bahasan yang penting karena revitalisasi bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat agar tidak kalah bersaing dengan pertumbuhan retail modern. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat, apakah kebijakan merevitalisasi pasar rakyat sudah mampu

meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern, dan bagaimana hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat, untuk mengidentifikasi dan membuktikan pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern, dan untuk menemukan hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum perundang-undangan dan buku mengenai pasar rakyat serta data tersier terkait hasil penelitian artikel jurnal mengenai daya saing pasar rakyat. Kemudian Teknik pengambilan data dengan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Validitas data menggunakan metode triangulasi. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan revitalisasi pasar. Jika ditinjau berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, kebijakan tersebut masih terdapat beberapa variabel yang perlu dioptimalkan. Jika ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, kebijakan perlu disempurnakan lagi agar bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga pedagang bisa bersaing secara adil dengan retail modern. Pengaruh kebijakan revitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern belum signifikan dalam peningkatan daya saing pasar. Ada dampak baik secara fisik pasar, namun apabila ditinjau dari daya tampung pedagang, pendapatan daerah, dan pendapatan pedagang belum tampak signifikan. Hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern masih terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal yang meliputi pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangan, kebersihan pasar kurang dijaga, berkurangnya luasan kios dan los setelah direvitalisasi, kondisi pengunjung sepi sehingga penjualan menurun, maraknya pertumbuhan minimarket atau retail modern. Saran dari peneliti untuk pemerintah daerah selaku pihak yang merumuskan kebijakan diharapkan melakukan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing pasar agar sesuai kebutuhan pedagang dan masyarakat. Pasar rakyat setelah direvitalisasi masih perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi dari sektor manajemen pengelola pasar. Pasar rakyat perlu diikuti upaya untuk memperkuat kapasitas manajemen, teknologi, dan strategi pemasaran. Perencanaan dan penataan penempatan pedagang perlu dilakukan dengan adil sesuai penempatan pedagang. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 perlu dilakukan pembaharuan peraturan. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman tanpa menghilangkan

kearifan lokal pasar rakyat dalam hal pengelolaan maupun perencanaan konstruksi bangunan fisik pasar rakyat.

SUMMARY

Hidayatulloh, Syarif. 2024. *Local Government Policies in Revitalizing People's Markets as an Effort to Increase Competitiveness to Realize Justice between People's Markets and Modern Retail (Case Study in Wonogiri Regency)*. Thesis. Master of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

National development in the economic field is carried out to advance general welfare by implementing economic democracy with the principles of togetherness, equitable efficiency, sustainability, and environmentally sound independence, as well as by maintaining a balance of progress and national economic unity. The law that regulates National Trade is Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Article 13, paragraphs (1), (2), and (3) mandate that the government cooperate with the Regional Government to develop, empower, and improve the quality of management of People's Markets in order to increase competitiveness carried out by building and revitalizing markets, implementing professional management, facilitating access to the supply of goods with good quality and competitive prices, and facilitating access to financing to market traders. People's markets have potential that must be addressed economically and socially. People's markets have a significant role in the community's economy. The presence of the people's market plays a vital role in creating jobs. It provides extensive opportunities for farmers as producers to get income from their agricultural products by marketing them directly or through intermediary suppliers or agents. It is important to provide great benefits for the welfare of all stakeholders, producers, traders, suppliers, consumers, and other supporting actors. The government as the manager also benefits from the existence of the people's market, namely the income of retribution that can be channeled back for the benefit of the wider community. The existence of the people's market makes an essential contribution to the development of economic growth. However, the competition between modern markets and people's markets is getting out of control lately. People's markets are still faced with various problems. The People's Market Revitalization policy emerged as an answer from the government to support the competitiveness of the People's market. The revitalization policy is an essential discussion because revitalization aims to maintain the existence of the people's market so that it can stay competitive with the growth of modern retail. The problems raised in this study are how local government policies improve the competitiveness of people's markets, whether the policy of revitalizing people's markets has been able to improve competitiveness in order to create justice between people's markets and modern retail, and how the obstacles of revitalized people's markets when competing with modern retail. The research objectives are to describe and analyze local government policies to improve the competitiveness of people's markets, to identify and prove the effect of policies to revitalize people's markets in improving competitiveness in order to realize justice between people's markets and modern retail and to find obstacles to revitalized people's markets when competing with modern retail.

This research uses a qualitative research approach and empirical legal research type. The data source of this research consists of primary data from interviews and secondary data, namely statutory legal materials and books on public markets and tertiary data related to the results of research journal articles on the competitiveness of public markets. Then, the data retrieval technique is conducted through interviews, literature studies, and observations. Data validity using the triangulation method. Data analysis with data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of the research and discussion show that local government policies to improve the competitiveness of the people's market are outlined in various policies, such as in Wonogiri Regency Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Traditional Market Management. One of the policies is the market revitalization policy. When viewed based on Van Meter and Van Horn's Theory, the policy still has several variables that need to be optimized. When viewed from John Rawls' Theory of Justice, the policy must be refined again to impact the most vulnerable traders significantly and allow traders to compete fairly with modern retail. The people's market revitalization policy's effect in improving competitiveness to realize justice between people's markets and modern retail has appeared insignificant in increasing market competitiveness. There is a good impact on the physical market, but it appears insignificant when viewed from the capacity of traders, regional income, and trader income. The obstacles of the revitalized people's market when competing with modern retail are still obstacles from internal and external factors, which include traders not being able to organize and complete merchandise, market cleanliness is not maintained, the reduced area of stalls and los after revitalization, the condition of visitors is quiet so that sales decrease, the rampant growth of minimarkets or modern retail. Suggestions from researchers for the local government as the party formulating the policy are expected to evaluate the policy of increasing market competitiveness to suit the needs of traders and the community. After revitalizing, People's markets still need improvement and optimization from the market management sector. People's markets must be followed by efforts to strengthen management capacity, technology, and marketing strategies. Planning and structuring the placement of traders needs to be done fairly according to the placement of traders. Regional Regulation No. 9/2014 needs to be updated. The local government needs to make policies that can follow the development and progress of the times without eliminating the local wisdom of the people's market regarding management and construction planning of the physical building of the people's market.

ABSTRAK

Pasar rakyat memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan secara ekonomi maupun sosial. Keberadaan pasar rakyat memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Namun, persaingan antara pasar modern dan pasar rakyat semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Pasar rakyat masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Kebijakan revitalisasi menjadi bahasan yang penting karena revitalisasi bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat agar tidak kalah bersaing dengan pertumbuhan retail modern. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat, apakah kebijakan merevitalisasi pasar rakyat sudah mampu meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern, dan bagaimana hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data terdiri dari sumber data primer dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum perundang-undangan dan buku mengenai pasar rakyat serta data tersier terkait hasil penelitian artikel jurnal. Teknik pengambilan data dengan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Validitas data menggunakan metode triangulasi. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat dituangkan dalam berbagai kebijakan. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan revitalisasi pasar. Jika ditinjau berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, kebijakan tersebut masih terdapat beberapa variabel yang perlu dioptimalkan. Jika ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, kebijakan perlu disempurnakan lagi agar bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga pedagang bisa bersaing secara adil dengan retail modern. Pengaruh kebijakan revitalisasi belum signifikan dalam peningkatan daya saing pasar. Ada dampak baik secara fisik pasar, namun apabila ditinjau dari daya tampung pedagang, pendapatan daerah, dan pendapatan pedagang belum tampak signifikan. Hambatan masih terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal. Saran dari peneliti untuk pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing pasar agar sesuai kebutuhan pedagang dan masyarakat. Pasar rakyat setelah direvitalisasi masih perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi dari sektor manajemen pengelola pasar. Pasar rakyat perlu diikuti upaya untuk memperkuat kapasitas manajemen, teknologi, dan strategi pemasaran. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman tanpa menghilangkan kearifan lokal pasar rakyat.

Kata Kunci: Daya Saing, Keadilan, Kebijakan, Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah, Revitalisasi.

ABSTRACT

People's markets have potential that must be addressed economically and socially. People's markets have a significant role in the community's economy. However, competition between modern markets and people's markets is getting out of control. People's markets are still faced with various existing problems. The revitalization policy is an essential discussion because revitalization aims to maintain the existence of the people's market so that it can stay competitive with the growth of modern retail. The problems raised in this study are how local government policies improve the competitiveness of people's markets, whether the policy of revitalizing people's markets has been able to improve competitiveness in order to create justice between people's markets and modern retail, and how the obstacles of revitalized people's markets when competing with modern retail.

This research uses a qualitative research approach and empirical legal research type. Data sources consist of primary data from interviews and secondary data, namely legal materials on legislation and books on people's markets and tertiary data related to research results on journal articles. Data collection techniques with interviews, literature studies, and observation. Data validity using the triangulation method. Data analysis using data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of this study are that local government policies to improve the competitiveness of people's markets are outlined in various policies. One of the policies is the market revitalization policy. When viewed based on Van Meter and Van Horn's Theory, the policy still has several variables that need to be optimized. When viewed from John Rawls' Theory of Justice, the policy must be refined again to impact the most vulnerable traders significantly and allow traders to compete fairly with modern retail. The effect of the revitalization policy has been insignificant in increasing market competitiveness. There is a good impact on the physical market, but it appears insignificant when viewed from the capacity of traders, regional income, and trader income. There are still obstacles from internal and external factors. Suggestions from researchers for local governments are expected to evaluate policies to increase market competitiveness to suit the needs of traders and the community. After revitalizing, People's markets still need improvement and optimization from the market management sector. People's markets must be followed by efforts to strengthen management capacity, technology, and marketing strategies. Local governments need to make policies that can keep up with the development and progress of the times without eliminating the local wisdom of the people's market.

Keywords: Competitiveness, Justice, Local Government, Policy, People's Market, Revitalization.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
RINGKASAN	viii
SUMMARY.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	14
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17

2.2 Landasan Konseptual.....	24
2.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah.....	24
2.2.2 Revitalisasi.....	27
2.2.3 Daya Saing.....	35
2.2.4 Pengelolaan Pasar Rakyat.....	39
2.2.5 Retail Modern	50
2.2.6 Toko Tradisional.....	55
2.2.7 Konsep Keadilan	56
2.3 Landasan Teori	58
2.3.1 Teori Negara Kesejahteraan	58
2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn..	67
2.3.3 Teori Model Berlian Porter atau Porter’s Diamond Model.....	71
2.3.4 Teori Penegakan Hukum.....	74
2.3.5 Teori Keadilan John Rawls	78
2.3.6 Teori Herbert Spencer Tentang Evolusi Sosial.....	84
2.4 Kerangka Berpikir	87
BAB III METODE PENELITIAN	88
3.1 Pendekatan Penelitian.....	88
3.2 Jenis Penelitian	88
3.3 Fokus Penelitian	89
3.4 Lokasi Penelitian	89
3.5 Sumber Data	90
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	91
3.7 Validitas Data.....	94
3.8 Analisis Data	94

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
4.1 Hasil Penelitian	98
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	98
4.1.2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat.....	107
4.1.3 Pengaruh Kebijakan Merevitalisasi Pasar Rakyat dalam Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern.....	126
4.1.4 Hambatan Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi Ketika Bersaing dengan Retail Modern	142
4.2 Pembahasan	152
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat.....	152
4.2.2 Pengaruh Kebijakan Merevitalisasi Pasar Rakyat dalam Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern.....	168
4.2.3 Hambatan Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi Ketika Bersaing dengan Retail Modern	178
BAB V PENUTUP.....	190
5.1 Simpulan.....	190
5.2 Saran.....	192
DAFTAR PUSTAKA.....	195
LAMPIRAN.....	202

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pasar di Kabupaten Wonogiri dan Jumlah Pedagang Pasar Tahun 2024.....	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Jumlah Pedagang di Pasar Se Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	120
Tabel 4. 2 Jumlah Pedagang Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak Tahun 2024	122
Tabel 4. 3 Jumlah Pedagang Kios Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak	134
Tabel 4. 4 Jumlah Pedagang Los Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak.....	134
Tabel 4. 5 Pendapatan Daerah dari Retribusi Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak Tahun 2022-2024.....	136

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pasar Ngadirojo	143
Gambar 4. 2 Pasar Krisak.....	144
Gambar 4. 3 Pasar Wonogiri Kota	145
Gambar 4. 4 Los Pasar Ngadirojo yang kosong.....	147
Gambar 4. 5 Pedagang Pasar Ngadirojo menempati bangunan pasar yang tidak di revitalisasi	148
Gambar 4. 6 Kios Pasar Krisak yang tutup.....	150

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Dosen Pembimbing Tesis
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia yaitu Masyarakat adil dan Makmur sebagaimana amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perdagangan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pada Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3) mengamanatkan bahwasanya pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing yang dilakukan dengan pembangunan maupun revitalisasi pasar, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat penjelasan mengenai pasar rakyat. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan

Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Pengertian Pasar Rakyat juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 dijelaskan bahwasanya pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat mencakup fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial.

Keberadaan pasar rakyat memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Hadirnya pasar rakyat berperan penting tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, namun juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk mendapatkan pendapatan dari hasil pertaniannya dengan memasarkan produknya secara langsung maupun melalui perantara pemasok atau agen. Sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik bagi produsen, pedagang, pemasok, dan konsumen termasuk para pelaku penunjang lainnya. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapatkan manfaat dari adanya pasar rakyat yaitu adanya pemasukan retribusi yang bisa disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas. Keberadaan dari pasar rakyat

memberikan sumbangsih penting dalam mengembangkan kemajuan pertumbuhan ekonomi. (Rohman & Larasati, 2023: 70)

Pasar Rakyat memiliki potensi besar untuk menciptakan dan memperluas kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pasar rakyat menjadi solusi bagi para tenaga kerja sebagai tempat memulai usaha dengan menjadi pedagang kecil yang memiliki banyak peluang. Pasar Rakyat memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. (Sucahyo et al., 2023: 50)

Pasar Rakyat memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi mampu menghidupi ribuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Pasar sebagai ruang publik untuk membentuk jalinan relasi sosial ekonomi yang didalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati, dan perasaan empati terhadap sesamanya. Secara alami dipasar terbangun sebuah komunitas dari berbagai kelompok sosial mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut, dan pembeli. (Sumintarsih et al., 2011: 6)

Namun pasar rakyat ternyata masih dihadapkan dengan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut seperti halnya dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat yang tidak menyediakan fasilitas yang

memadai sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat berbelanja di pasar rakyat dikarenakan sebagian besar kondisi yang ada kurang teratur, bau, kumuh, penataan pasar yang kurang rapi sehingga faktor kenyamanan bagi para pembeli terabaikan. (Rohman & Larasati, 2023: 70)

Persaingan antara pasar modern dengan pasar rakyat semakin tak terkendali akhir-akhir ini. Dampak positif yang diberikan yaitu mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan barang yang diperlukan karena pasar modern atau ritel modern memiliki kelengkapan barang untuk kebutuhan sehari-hari dan letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan yang baik membuat ritel modern mudah dijangkau. Selain itu, adanya pasar modern menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selain dampak positif adanya pasar modern, ada dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mematikan pasar dan ritel tradisional. Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kelontong tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan maupun pelayanan dari minimarket atau retail modern lebih baik sehingga membuat konsumen lebih memilih retail modern tersebut. Hal ini bisa mematikan keberadaan pasar dan toko kelontong tradisional yang jumlahnya lebih besar. Penurunan omset yang didapat penjual pasar dan toko tradisional akan berkurang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum munculnya minimarket atau retail modern di sekitar. (BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD, 2023: 8)

Hal-hal yang dimiliki pada pasar rakyat tidak terdapat di pasar modern. Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan modern akan menjadi pesaing yang mengancam keberadaan pedagang-pedagang, kemunculan dan pertumbuhan pasar modern dikhawatirkan dapat mengganggu eksistensi pasar rakyat. (Sumintarsih et al., 2011: 6)

Maraknya pasar modern dengan kehadiran mall, plaza, hypermarket, minimarket menambah dukungan bagi kota bersangkutan sebagai kota maju atau bergensi. Dilihat dari aspek fisik, pasar modern sangat megah dan menarik, menyediakan barang-barang yang berkualitas dan memenuhi selera konsumtif. Dengan merebaknya pasar modern tersebut, pasar rakyat semakin terdesak, terpinggirkan dan mulai ditinggalkan. (Sumintarsih et al., 2011: 5)

Adanya dikotomi pasar tradisional dan pasar modern menegaskan bahwasanya kedua jenis pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari fisik pasar, kegiatan penjual dan pembeli, tampilan tata ruang, maupun segmen pengunjunnya. Dilihat dari keberadaannya, pasar modern dianggap sebagai ancaman eksistensi pasar tradisional. (Sumintarsih et al., 2011: 17)

Saat ini terjadi perubahan nama dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan

kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya perubahan nama, perubahan lain juga dilakukan dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Rakyat tersebut. Pada Peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan sarana perdagangan yang salah satunya yaitu Pasar Rakyat.

Program revitalisasi pasar rakyat telah berjalan di sejumlah pasar yang berada di Solo Raya, diantaranya Pasar Baturetno, Purwantoro, Bulukerto, Batuwarno, Tirtomoyo, Ngadirojo, Krisak, Wuryantoro di Kabupaten Wonogiri. Selain itu ada Pasar Gede Harjonagoro dan Pasar Tanggul Surakarta dan masih banyak pasar-pasar lainnya yang direvitalisasi. Mengenai Revitalisasi Pasar Gede Surakarta. Sebelum direvitalisasi, kondisi lingkungan Pasar Gede terbilang kumuh dan masih banyak sampah yang berserakan hingga ke jalan. Setelah revitalisasi, ada dampak positif berupa peningkatan pendapatan bagi pedagang di dalam pasar karena menarik konsumen dengan bangunan baru dan kelengkapan barang yang dijual di dalamnya. Namun, terdapat dampak negatif yaitu berupa konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan antara pedagang dan pemerintah. (Kurniawan et al., 2022)

Kemudian Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta menunjukkan dampak ekonomi yang timbul setelah revitalisasi yaitu terjadi penurunan volume penjualan dan pendapatan pedagang. Namun, ada dampak positif terhadap terserapnya tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar Pasar Tanggul. Pedagang yang berjualan di pasar dan tenaga pengelola pasar bertambah jumlahnya setelah dilakukan revitalisasi. Kendala yang timbul yaitu protes dari masyarakat sekitar yang meminta jatah kios karena dulu mendirikan bangunan di sekitar pasar. Adapun beberapa pedagang juga sempat menolak revitalisasi karena khawatir dagangannya tidak laku namun kendala tersebut bisa diatasi melalui pendekatan dan komunikasi yang baik. (Silitonga & Mulyadi, 2021: 398)

Tabel 1. 1 Jumlah Pasar di Kabupaten Wonogiri dan Jumlah Pedagang Pasar Tahun 2024

No	Pasar	Jumlah Pedagang Kios	Jumlah Pedagang Los	Total Pedagang Kios dan Los
1	Pasar Wonogiri	292	1.064	1.356
2	Pasar Baturetno	167	1.413	1.580
3	Pasar Jatisrono	214	809	1.023
4	Pasar Pracimantoro	147	576	723
5	Pasar Purwantoro	144	896	1.040
6	Pasar Slogohimo	212	688	900
7	Pasar Sidoharjo	180	786	966
8	Pasar Ngadirojo	145	620	765
9	Pasar Manyaran	72	402	474
10	Pasar Tirtomoyo	113	432	545
11	Pasar Girimarto	77	228	305
12	Pasar Jatiroto	46	293	339
13	Pasar Wuryantoro	77	294	371
14	Pasar Eromoko	80	392	472
15	Pasar Giriwoyo	27	61	88
16	Pasar Nguntoronadi	31	9	40
17	Pasar Krisak	34	117	151
18	Pasar Sidorejo	16	37	53
19	Pasar Wonokarto	17	65	82
20	Pasar Bulukerto	32	309	341
21	Pasar Puhpelem	37	366	403
22	Pasar Giritontro	40	58	98
23	Pasar Batuwarno	20	145	165
24	Pasar Jatipurno	15	20	35
25	Pasar Kismantoro	16	126	142
26	Pasar Selogiri	50	-	50

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Kabupaten Wonogiri memiliki 26 Pasar Rakyat. Pengaturan Pengelolaan Pasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pengelolaan Pasar Tradisional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, Tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing; memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional, memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 maka terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri saat ini sedang melakukan revitalisasi beberapa Pasar Rakyat. Revitalisasi pasar rakyat tertuang dalam salah satu poin dari Panca Program Bupati Wonogiri yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri yaitu Alus Dalane (Halus Jalannya), Sehat Rakyat (Sehat Rakyatnya), Pinter Rakyat

(Pintar Rakyatnya), Apik Pasare (Bagus Pasarnya), dan Makmur Petanine (Makmur Petaninya).

Beberapa pasar rakyat di Kabupaten Wonogiri belum dapat dibebaskan dari citra negatif sebagai tempat yang kumuh, tidak tertata, becek, kotor, kriminal tinggi, tidak nyaman, fasilitas yang minim seperti tempat parkir terbatas, toilet tidak terawat, tempat sampah yang bau, instalasi listrik yang mudah terbakar, dan lorong yang sempit. Pasar rakyat masih dipenuhi oleh para pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Pengelola pasar masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap mereka. Kondisi ini membuat pasar rakyat menjadi kurang tertata dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Pasar dengan pola pengelolaan modern semakin banyak bermunculan sebagai salah satu alternatif tempat berbelanja yang tertata dan nyaman. Penduduk yang berpenghasilan tinggi menyambut kedatangan pasar modern yang jumlahnya semakin banyak tersebar di berbagai wilayah dan berlokasi ditempat yang mudah di jangkau. (BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD, 2023: 59)

Sedangkan retail modern yang berada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 sebanyak 151 retail modern yang terletak di kecamatan wonogiri, wuryantoro, tirtomoyo, slogohimo, sidoharjo, selogiri, purwantoro, puhpelem, pracimantoro, paranggupito, nguntoronadi, ngadirojo, manyaran, jatisrono, jatiroto, jatipurno, giriwoyo, girimarto, eromoko, bulukerto, batuwarno, baturetno. Terkait penataan dan pembinaan

retail modern diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan seperti retail modern. Pengaturan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk mengatur dan menata keberadaan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan UMKM dan pasar rakyat yang telah ada.

Program revitalisasi pasar rakyat muncul sebagai jawaban atas citra negatif yang melekat pada pasar rakyat dan dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat atas pertumbuhan retail modern. Program revitalisasi pasar rakyat juga menyentuh tata kelola atau kelembagaan pasar. Mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang saling bekerja sama. Kementerian Perdagangan mengembangkan program revitalisasi pasar rakyat dengan harapan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat dan menjadikan pasar rakyat sebagai salah satu pusat pertumbuhan perekonomian. (Engkus, 2020: 10)

Daya saing menurut Michael Porter adalah suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan atau pasar yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industry atau pasar dalam melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Michael Porter menawarkan diamond

model sebagai piranti analisis sekaligus kerangka dalam membangun konsep untuk memperkuat daya saing. (BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD, 2023: 55)

Tingkat daya saing dipengaruhi oleh faktor-faktor penyusun daya saing yang dapat diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan Model Berlian Porter. Komponen daya saing yang diidentifikasi meliputi kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur, strategi, dan persaingan, industri terkait dan industri pendukung, faktor pemerintah dan peran kesempatan. (Prayoga, 2019: 90)

Revitalisasi merupakan salah satu bentuk transformasi. Untuk itu, revitalisasi menjadi bahasan yang penting karena pada dasarnya revitalisasi pasar rakyat bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat agar tidak kalah bersaing oleh pesatnya pertumbuhan pasar modern dan retail modern. Maka dari itu peneliti memandang penting untuk meneliti lebih dalam mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi di Kabupaten Wonogiri).

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diterapkan untuk menghindari adanya perluasan pokok permasalahan dalam penelitian agar bisa fokus dan mendalam sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Maka, penulis membatasi penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern (studi kasus di kabupaten wonogiri).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat?
2. Apakah kebijakan merevitalisasi pasar rakyat sudah mampu meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern?
3. Bagaimana hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
2. Untuk mengidentifikasi dan membuktikan pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern
3. Untuk menemukan hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah sebagai pertimbangan akademis bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pengoptimalan dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 13.

- b. Memberikan konsep terbaru terkait kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat
- c. Memberikan konsep terbaru terkait kebijakan merevitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat agar mampu bersaing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern.
- b. Mendorong pelaku pasar rakyat agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar konsumen nyaman berbelanja di Pasar Rakyat.
- c. Mendorong pengelola pasar agar meningkatkan pengelolaan pasar rakyat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Didik Sulistyو, Tesis, S2 Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada	Tatang Hamdani, Tesis, S2 Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada	Yudha Rajasa, S2 Administrasi Publik, Universitas Islam Riau	Zainul Akhir, S2 Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau	Gilang Wana Wijaya Cendickia, S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Riau
Judul	Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Ketahanan Ekonomi	Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cicadas di Kota Bandung)	Penerapan Good Governance dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak	Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak Terhadap Pengelolaan Pasar	Evaluasi Kebijakan Publik Studi Evaluasi Program Kegiatan

	Pedagang Pasar Tradisional			Tradisional di Kota Pekanbaru Riau	Revitalisasi Pasar di Disperindag Kepulauan Meranti
Rumusan Masalah	<p>Bagaimana Kebijakan dalam pengembangan pasar di Kabupaten Sleman?</p> <p>Bagaimana Perkembangan Pasar Tradisional Cebongan Kabupaten Sleman?</p> <p>Bagaimana Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Ketahanan Ekonomi Pedagang?</p>	<p>Bagaimana implementasi revitalisasi Pasar Cicadas?</p> <p>Mengapa terjadi kegagalan pada implementasi revitalisasi Pasar Cicadas?</p>	<p>Bagaimana penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak?</p>	<p>Bagaimana akibat hukum keberadaan pasar kaget terhadap Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru?</p> <p>Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru?</p>	<p>Bagaimana hasil program kegiatan revitalisasi pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti?</p>

<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan</p>	<p>Pasar merupakan tempat transaksi jual beli segala macam kebutuhan hidup manusia, sehingga peran pasar sangatlah dominan dalam arus perdagangan barang dan jasa, sejarah pasar di Indonesia sudah dimulai sebelum Republik ini terbentuk sehingga masyarakat menamakan dengan Pasar Tradisional. Dengan perkembangan sejarahnya Pasar Tradisional terus diperlukan bagi lapisan Masyarakat sampai saat ini. Namun dengan kehadiran Pasar</p>	<p>Tujuan utama revitalisasi Pasar Cicadas, tidak mencapai hasil yang diharapkan. Menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di sekitar lingkungan pasar, gagal diwujudkan. Bangunan Pasar dibiarkan tidak terisi dan para pedagang lama tetap bertahan di lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS). Dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah, tidak mencapai hasil. Kontribusi pendapatan dari pasar-pasar yang direvitalisasi bahkan jauh lebih kecil</p>	<p>Penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak sudah diterapkan sudah sesuai aturan yang berlaku sebagai Pasar SNI namun jika dilihat dari indikator berdasarkan teori good governance yang terdiri dari: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum masih menemukan beberapa kendala. Jika dilihat dari indikator Akuntabilitas, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak</p>	<p>Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru mempunyai dampak positif untuk masyarakat seperti mudahnya masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, namun pasar kaget juga memiliki akibat hukum yaitu soal pengawasan barang yang dijual di pasar tidak diawasi oleh pemerintah karena pasar tersebut illegal, menurunnya kualitas lingkungan akibat tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, terjadi kemacetan lalu lintas yang mengganggu pengguna jalan dan menurunnya</p>	<p>Evaluasi kebijakan publik program kegiatan revitalisasi pasar di kabupaten kepulauan meranti dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dapat dikategorikan cukup baik karena disperindag telah melakukan pengembangan pasar mulai dari penataan bangunan kios, los bagi para pedagang, penyediaan</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>dan Toko Modern saat ini tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan para pedagang Pasar Tradisional. Wilayah Kabupaten Sleman tidak luput dari masalah menjamurnya pasar dan toko modern terhadap kelangsungan hidup parapedagang dengan modal kecil serta dengan keterbatasan sarana dan prasarana pasar tradisional yang sangat terbatas. Peneliti sengaja memilih Pasar Tradisional</p>	<p>dibandingkan dengan pasar yang lain, upaya efisiensi anggaran dengan membebaskan tanggung jawab kepada pihak ketiga ternyata malah membebani anggaran yang tidak sedikit guna memuluskan tujuan kebijakan. Kegagalan implementasi revitalisasi Pasar Cicadas sangat dipengaruhi oleh kekurangan dalam standard dan sasaran kebijakan, tidak ada beban dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing implementor di lapangan. Sumber daya finansial sangat tergantung dari pihak ketiga, transmisi informasi yang tidak efektif berakibat</p>	<p>adanya kewajiban untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan Pasar. Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Jika dilihat dari indikator Transparansi bahwa perlu</p>	<p>pendapatan pedagang pasar tradisional karena masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget daripada di pasar tradisional. Pemerintah Daerah telah melakukan tiga upaya dalam merespon keberadaan pasar kaget yang berkembang di Kota Pekanbaru yaitu pemerintah berupaya menertibkan pedagan pasar kaget yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, pemerintah telah menganjurkan kepada pedagan pasar kaget agar bergabung berjualan di pasar tradisional,</p>	<p>fasilitas pasar, melukan pengawasan kegiatan pasar dan pelayanan bagi keluhan masyarakat pengguna pasar namun masih belum maksimal terkait pengawasan pasar mengenai pedagang yang tidak menempati lokasi berjualan yang telah disediakan, kurangnya penyediaan fasilitas penampungan sampah. Hambatannya meliputi kurangnya petugas pasar, kemampuan</p>
--	--	--	--	---	--

	<p>Cebongan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman karena lokasi tersebut merupakan salah satu pasar tua dengan keunikan sejarah kedaerahan dan berbagai macam barang yang diperdagangkan, mulai kebutuhan sandang dan pangan juga adanya perdagangan binatang ternak dan barang bekas atau lebih dikenal barang antik. Kondisi yang unik ini harus dipertahankan dari menjamurnya pasar dan toko modern di sekitar</p>	<p>kurangnya consensus bersama antara pemerintah, pengembang dan para pedagang, berujung pada penolakan, Bahwa banyaknya instansi pelaksana yang terlibat, koordinasi tindakan menjadi kurang efektif dan dari sisi kecenderungan pelaksana, lebih terfokus pada interpretasi para pedagang terhadap kegagalan revitalisasi pasar yang berujung semakin menyulitkan mereka. (Hamdani, 2012)</p>	<p>adanya suatu koordinasi yang dilakukan dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar rakyat Belantik Raya yang sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Selanjutnya dilihat dari indikator Keterbukaan, Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan</p>	<p>pemerintah memerintahkan kepada pedagang pasar kaget yang tidak mempunyai izin agar mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Akhir, 2021)</p>	<p>teknis petugas pasar dinilai masih lambat dalam menangani hambatan yang terjadi, belum adanya kegiatan rutin dalam penetapan pengawasan keberlangsungan kegiatan pasar, petugas pasar belum bekerja sama dengan pedagang dalam pengembangan pasar, belum adanya kegiatan evaluasi terhadap pencapaian pengembangan pasar. (Cendickia, 2021)</p>
--	---	---	--	--	--

	<p>Pasar Cebongan serta wilayah Kecamatan Mlati. Sehingga program Revitalisasi terhadap sarana fisik bangunan pasar dan pelatihan mangemen kepada para pedagang menjadi skala prioritas agar perekonomian para pedagang tetap bertahan didalam era menjamurnya pasar dan toko modern saat ini.(Sulistyo, 2017)</p>		<p>Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat. Kemudian dilihat dari indikator aturan hukum bahwa dalam pengelolaan pasar SNI harus didasarkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, saat ini masih ada beberapa indicator penilaian dalam pasar rakyat SNI yang harus diperbaiki. (Rajasa, 2022)</p>		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang meneliti mengenai Pasar Rakyat, maka dasar pembeda penelitian penulis yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merevitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri) yaitu penelitian penulis menekankan pada upaya pemerintah daerah kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan kebijakan merevitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan daya saing Pasar Rakyat guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern serta hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi saat bersaing dengan retail modern.

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat menjadi gambaran bahwasanya diperlukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern. Penelitian ini sangat penting karena berupaya untuk meneliti kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat, membuktikan pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern serta menemukan hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Tahir, 2015: 120)

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah. Merujuk pada bahasa Yunani, otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan dalam mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. (Rahayu, 2018: 12)

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konseptual, tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dilandaskan pada tiga tujuan utama yaitu:

1. Tujuan Politik

Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya guna mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.

2. Tujuan Administratif

Tujuan Administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

3. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

(Rahayu, 2018: 22)

Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Tujuan dari pemberian otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan publik diharapkan semakin baik
- b. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi

- c. Untuk pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- d. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
- e. Untuk meningkatkan inisiatif dan kreativitas daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Manfaat dari otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat
- b. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas rutin ke daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom
- c. Untuk meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal.
- d. Untuk meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah. (Rahayu, 2018: 24)

Ada banyak pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Hal tersebut sangat bergantung pada kehendak politik dan kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses demokrasi dalam menetapkan prioritas untuk layanan publik. (Prastyawan et al., 2015: 4)

Konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan. Mekanisme konsultasi publik sangat penting untuk membangun partisipasi publik. Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam penentuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis, saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah dapat diwujudkan. (Silalahi et al., 2017: 90)

Maka kebijakan pemerintah daerah merupakan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten atau kota maupun desa. Kebijakan dibuat guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Revitalisasi

Revitalisasi merupakan proses cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali kawasan pasar rakyat yang telah menurun termasuk kehidupan sosial budaya dan ekonomi di dalamnya melalui intervensi fisik maupun non fisik untuk mengakomodasi kebutuhan

dan tantangan baru. (BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD, 2023: 27)

Revitalisasi merupakan proses atau tindakan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya diberdayakan sehingga revitalisasi berarti membuat sesuatu atau bertindak menjadi vital. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali area yang telah dihuni dan mengalami penurunan maka kebutuhan revitalisasi mencakup peningkatan aspek fisik, aspek ekonomi, aspek manajemen, dan aspek sosial. (Dewelis et al., 2024: 3)

Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk mengembangkan kembali kegiatan pasar dalam rangka meningkatkan kegiatan dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya revitalisasi pasar rakyat bisa memungkinkan masyarakat untuk melakukan eksplorasi lebih jauh dalam peningkatan roda perekonomian. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar rakyat. (Sultan, 2019: 139)

Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwasanya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka

peningkatan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan atau fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar Rakyat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan mengamatkan mengenai Revitalisasi Pasar Rakyat yang dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (1) yaitu pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat mencakup fisik, manajemen, ekonomi dan sosial.

Penjabaran revitalisasi fisik dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (2) bahwasanya revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:

- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa pasar rakyat;
- b. zonasi barang yang diperdagangkan;
- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- d. kemudahan akses transportasi; dan

- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran revitalisasi manajemen dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (4) bahwasanya revitalisasi manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemberdayaan pelaku usaha;
- c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- d. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Penjabaran revitalisasi ekonomi dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (5) bahwasanya pembangunan dan atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat melalui;

- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
- b. peningkatan akses terhadap pasokan barang khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

- c. peningkatan instrument stabilisasi harga khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.

Kemudian terkait pembangunan dan atau revitalisasi sosial merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Ada empat prinsip dalam revitalisasi pasar rakyat yaitu :

- a. Revitalisasi Fisik

Revitalisasi Fisik terdiri dari perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame dan ruang terbuka kawasan.

- b. Revitaliasi Manajemen

Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.

c. Revitalisasi Ekonomi

Revitalisasi Ekonomi terdiri dari perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development).

d. Revitalisasi Sosial

Pasar harus menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. (Rohman & Larasati, 2023: 70)

Revitalisasi pasar rakyat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Revitalisasi pasar rakyat merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antara pasar rakyat atau pasar tradisional dan pasar modern. (Rahmani et al., 2024: 1299)

Keberadaan revitalisasi pasar diupayakan untuk dapat bersaing dengan perkembangan pasar modern. Pada revitalisasi pasar rakyat ada beberapa yang perlu ditangani termasuk pedagang mendorong pemerintah daerah dalam peraturan mengenai revitalisasi, pedagang mendorong pemerintah daerah untuk melindungi para pedagang, pemerintah kurang responsif dalam mengatur pasar modern, visi dan

misi yang tidak jelas dalam mengelola pasar tradisional atau pasar rakyat. Persoalan yang terjadi dalam pasar tradisional disebabkan oleh persoalan teknis dan non teknis baik secara vertikal atau horizontal. Persoalan ini bisa diatasi dengan manajemen otonomi yang terintegrasi antara keduanya. Partisipasi publik diperlukan untuk menggabungkan manajemen kebijakan dari pemerintah, akademisi, dan pedagang dengan peraturan dan izin yang berlaku dari pemerintah. Partisipasi publik diperlukan agar kebijakan pemerintah terkait revitalisasi bisa diterima dan diimplementasikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memajemen pasar juga sangat penting. (Fauzi et al., 2022: 384)

Revitalisasi yang dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional terdiri dari 2 proyek utama yaitu modernisasi fasilitas di pasar tradisional dan manajemen inovatif pasar tradisional. Proyek modernisasi biasanya meningkatkan lingkungan fisik pasar beserta fasilitas lainnya. Kemudian proyek manajemen yang inovatif biasanya revitalisasi di bidang teknologi informasi dalam pelayanan atau transaksi, strategi manajemen yang lebih baik, pemasaran dan periklanan inovatif, serta pelatihan manajemen untuk pedagang. Namun karena karakteristik masing-masing pasar berbeda-beda maka perlu untuk mempertumbangkan karakteristik masing-masing pasar termasuk kebutuhan budaya lokal pasar tersebut dalam merevitalisasi pasar. (Lee, 2017: 456)

Revitalisasi sebagai bentuk dari transformasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memajukan pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat sebagai upaya untuk sinergitas sumber daya yang ada di pasar rakyat secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut. Revitalisasi pasar berarti perubahan pasar secara fisik dan dalam pengelolaan yang modern untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. (Shashanty & Nurhaeni, 2023: 55)

Tujuan Revitalisasi Pasar Rakyat selain sebagai bentuk transformasi juga bentuk implementasi dalam hal meningkatkan kualitas mekanisme pasar sebagai perwujudan dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Lebih spesifiknya tujuan revitalisasi pasar rakyat sebagai berikut:

- a. Mendorong agar pasar rakyat mampu bersaing dengan pasar modern sehingga mampu meningkatkan pendapatan pedagang.
- b. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat atau konsumen sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.

- c. Mewujudkan pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, segar dan nyaman sehingga bisa menjadi tujuan tetap belanja serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar selanjutnya.
(Sultan, 2019: 140)

2.2.3 Daya Saing

Pada umumnya konsep daya saing mencakup bagaimana suatu Perusahaan bertahan diantara lingkungan-lingkungan persaingan dengan meningkatkan kemampuan internal Perusahaan untuk menghadapi dinamika lingkungan eksternal sehingga Perusahaan memiliki keunggulan dengan tujuan agar Perusahaan tetap survive. Daya saing merupakan kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di lingkungan global. (Desmaryani, 2019: 106)

Daya saing menurut Michael Porter adalah suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan atau pasar yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri atau pasar dalam melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Michael Porter menawarkan diamond model sebagai piranti analisis sekaligus kerangka dalam membangun konsep untuk memperkuat daya saing. (BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD, 2023)

Menurut Jimmly Assidiqie, sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud oleh UUD 1945 yaitu sistem ekonomi yang menekankan pentingnya kerja sama atau cooperation di satu pihak sekaligus persaingan atau competition di pihak lainnya. Kerja sama dan persaingan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bersama setiap masyarakat. Apabila yang diutamakan hanya kerja sama tanpa persaingan, niscaya akan ditelan oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivitas yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem yang otoritarian. Jika yang diutamakan hanya persaingan, maka setiap orang akan saling memakan orang lain (survival of the fittest) yang merusak tatanan hidup bersama. Kedua mekanisme persaingan dan kerja sama dihipunkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai prinsip efisiensi berkeadilan. (Suprpti, 2018: 74)

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ekonomi yang berasal dari kebutuhan dan hubungan hukum personal bertambah besar sehingga menjadi kegiatan yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi setiap orang dalam ruang lingkup kehidupan. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari aspek pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat memerlukan pendapatan. (Suprpti et al., 2023: 98)

Keunggulan bersaing merupakan sekumpulan keistimewaan dari suatu perusahaan yang dapat diterima oleh pasarnya sebagai suatu

unsur keunggulan yang penting dalam persaingan. Keunggulan bersaing bisa diperoleh apabila perusahaan dalam menghasilkan produk menekankan pada keistimewaan atau kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh pesaing atau produk yang memiliki perbedaan atau differensiasi dengan pesaing dan mampu memberi kepuasan sehingga menimbulkan loyalitas pada pasar sasaran. (Lamb et al., 2001: 372)

Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) secara tradisional digambarkan sebagai faktor atau kombinasi dari faktor-faktor yang membuat suatu organisasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya dalam suatu industri atau pasar produk yang sama atau dalam suatu lingkungan persaingan. Kinerja yang lebih baik dari suatu organisasi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam atribut atau faktor-faktor perusahaan yang memungkinkan perusahaan melayani pelanggan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh perusahaan lain sehingga menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dan mencapai kinerja yang unggul. (Sudjilah, 2020: 54)

UMKM mempunyai peluang untuk memiliki keunggulan differensiasi tergantung pada kemampuan UMKM untuk mengelola sumber daya perusahaan baik dari sisi produk, pelayanan, harga, dan lain-lain. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang memiliki perbedaan, UMKM perlu meningkatkan kinerja dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. UMKM

harus berorientasi pada perilaku inovatif dan kreatif. (Desmaryani, 2019: 110)

Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempercepat produktivitas dalam suatu usaha. Evolusi industri 5.0 mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya perkembangan teknologi. Keadaan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini seharusnya mendorong pelaku usaha sadar dan harus mampu mengikuti dan siap bersaing dalam perkembangan tersebut. Kemajuan teknologi sangat membantu pelaku usaha dalam memperlancar usaha, memudahkan akses informasi, pemasaran, pembayaran dan lainnya serta perlu didukung oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha agar mampu beradaptasi. (Suprapti, 2023: 28)

Masyarakat maupun insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri ini. Pembangunan di era industri ini merupakan pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. (Riyanto, 2020: 161)

Daya saing perusahaan dapat ditentukan oleh banyak faktor diantaranya: keahlian atau tingkat Pendidikan pekerja, keahlian

pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input lainnya seperti energi dan bahan baku. (Tambunan, 2008: 5)

2.2.4 Pengelolaan Pasar Rakyat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat penjelasan mengenai Pasar Rakyat. Pada penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Pengertian Pasar Rakyat juga tercantum dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko atau kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya

masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Istilah Pasar Tradisional sudah digantikan dengan istilah pasar rakyat dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan mengenai Pasar Tradisional diubah menjadi Pasar Rakyat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pasar Rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Terkait bangunannya biasanya terdiri dari gerai atau kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pada pasar biasanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu ada pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada pasar rakyat pertemuan penjual dan pembeli bukan hanya tindakan memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi namun lebih dari itu dalam aktivitas pasar juga merupakan tindakan sosial yaitu berlangsungnya interaksi penjual dan pembeli. (Indriati, 2008: 12)

Pasar Rakyat merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan pakaian. Pasar yang baik dapat memberikan kenyamanan kepada para pedagang dan masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen, sehingga pengembangan dan manajemen pasar perlu menerapkan strategi dan manajemen tata kelola pasar yang baik. (Netti & Erianjoni, 2023: 266)

Pasar Rakyat atau pasar tradisional dikelola hanya dengan bentuk fisik tradisional dan adanya transaksi tawar menawar secara langsung serta berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Harga yang ditawarkan sifatnya tidak pasti sehingga bisa dilakukan tawar menawar. Barang yang dijual umumnya adalah barang lokal. Secara kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga jika ada barang yang tidak ditemukan di pedagang tertentu maka bisa mencari ke pedagang lainnya. Rantai distribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, pengecer dan konsumen. (Sahban & Perwira, 2018: 430)

Pasar Rakyat juga bisa dilihat sebagai suatu sistem satu kesatuan dari komponen-komponen yang memiliki fungsi untuk mendukung fungsi utama secara keseluruhan. Sistem pasar rakyat sebagai satu kesatuan yang koheren sehingga terjadi saling ketergantungan di antara masing-masing unsur baik dari produksi, distribusi, transportasi, transaksi dan lain sebagainya. Pasar Rakyat merupakan

pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat sejak dahulu. Timbulnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari hasil produksinya sendiri atau sebaliknya. Kelebihan dari hasil produksinya perlu penyaluran untuk dijual. (Sumintarsih et al., 2011: 18)

Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap. Pada umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipinggir jalan. Ciri khas pasar tradisional adalah adanya tenda-tenda tempat penjual memasarkan dagangannya, serta pembeli yang memilih dan menawar barang yang akan dibelinya.

Mengenai unsur pedagang pasar rakyat terdiri dari berbagai jenis pedagang, seperti pedagang permanen, pedagang musiman, dan pedagang dadakan. Pedagang permanen umumnya memiliki kios atau los tetap, sedangkan pedagang musiman hadir sesuai dengan waktu tertentu. Pedagang dadakan muncul di lokasi tertentu pada saat hari pasar tertentu atau saat ada acara besar. Terkait data pedagang tidak semua pedagang di pasar rakyat terdata secara formal. Pedagang kecil, pedagang hamparan, maupun pedagang oprokan tidak memiliki izin

usaha pada pasar rakyat. Mayoritas pedagang di pasar rakyat adalah pelaku usaha mikro dan kecil maupun dikelola oleh individu atau keluarga. Jenis-jenis pedagang yang berada di pasar rakyat yaitu pedagang sayur mayur, daging, dan kebutuhan pokok. Selain itu, pedagang non pangan seperti pedagang pakaian, alat rumah tangga, dan kerajinan lokal. Kemudian pedagang jasa seperti jasa jahit maupun reparasi barang.

Pasar rakyat memiliki misi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pasar rakyat sering kali menjadi pusat interaksi sosial dan budaya, seperti tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat. Pasar rakyat menyediakan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil untuk menjual produknya dengan biaya lebih terjangkau.

Adapun ciri-ciri pasar tradisional yaitu sebagai berikut ini:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini merupakan salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang bisa menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam Lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada Lokasi yang sama,

barang dagangan penjual menjual barang yang berbedabeda. Selain itu, juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional merupakan hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak berasal dari luar pulau atau negara lain.

Adapun fungsi pasar tradisional atau pasar rakyat antara lain:

- a. Sebagai tempat jual dan beli

Pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan tempat terjadinya atau berlangsungnya interaksi jual beli barang dagangan antara penjual dan pembeli.

- b. Sebagai sarana sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses memperkenalkan atau menyampaikan sistem sosial pada seseorang dan orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala sosial tersebut. Di pasar terdapat banyak informasi yang didapat baik oleh penjual maupun pembeli. Proses penyampaian informasi di pasar

meliputi perkembangan ekonomi masyarakat, perkembangan harga barang, perkembangan situasi terkini dan lain-lain.

c. Sebagai tempat eksistensi masyarakat menengah bawah
Pasar memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari kehidupan atau memberi peluang bagi masyarakat terkhusus masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mencari nafkah.

d. Sebagai sarana hubungan sosial

Pasar dapat memungkinkan terjadinya bentuk kerja sama maupun kompetisi yang melibatkan banyak pihak antara pedagang maupun pembeli. Adanya kerja sama maupun kompetisi dan lain lain antara penjual dan pembeli dapat mempererat hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, persaudaraan, kekeluargaan dan lain-lain.

e. Sebagai sarana konstruksi budaya

Pasar dapat menyatukan beberapa unsur yang berbeda sebagai upaya membentuk hal yang dapat difungsikan sebagai media yang digunakan oleh individu atau kelompok masyarakat.

f. Sebagai tempat rekreasi

Pada pasar tradisional pengunjung tidak semata-mata bertujuan untuk membeli namun pasar tradisional juga bisa dijadikan tempat rekreasi atau sekedar melihat-lihat saja. (Tim Penyusun Disperindag dan KUKM Wonogiri, 2014: 23)

Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi Pasar Rakyat Utama dan Pasar Rakyat Pilihan hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 8.

Pasar Rakyat Utama memiliki kriteria yaitu:

- a. beroperasi setiap hari;
- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 orang;
- c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² ;
- d. luas lahan paling sedikit 10.000 m²

Pasar Rakyat Pilihan diklasifikasikan menjadi 4 tipe yang terdiri atas:

1. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 - a. Beroperasi setiap hari;
 - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 orang;
 - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m²;

2. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 - a. Beroperasi paling sedikit 3 hari dalam 1 pekan;
 - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 orang;
 - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m²
3. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 - a. Beroperasi paling sedikit 2 kali dalam 1 pekan;
 - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 orang;
 - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m².
4. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 - a. Beroperasi paling sedikit 1 kali dalam 1 pekan;
 - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 orang;
 - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m².

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa Pasar Tradisional di daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana, dan sarana pendukung pasar yang terdiri dari kelas pasar tipe A, kelas pasar tipe B, dan kelas pasar tipe C.

Pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-

hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasar tradisional atau pasar rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan masyarakat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar tradisional atau pasar rakyat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, perlu dikelola secara baik dan profesional. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional sebagai wujud pendelegasian pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah ini bisa digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur kegiatan pasar milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya dan

para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- e. memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing.
- f. memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional;
- g. memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kriteria

pasar tradisional meliputi dimiliki dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, transaksi dilakukan secara tawar menawar, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, dan sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional bahwasanya Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa tersebut.

2.2.5 Retail Modern

Bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang atau jasa, atau barang dan jasa, yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi bisnis secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya. (Utomo, 2009: 46)

Retail Modern atau pasar modern merupakan pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode, biasanya berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga, harganya tidak bisa ditawar,

pembayarannya dilakukan di kasir, tempatnya bersih dan sejuk. Retail modern memberikan kenyamanan seperti ruangan ber AC, kebersihan, dan kepraktisan tidak perlu tawar menawar. Contoh dari pasar modern atau retail modern yaitu minimarket, mall, supermarket, dan lain lain. (Indriati, 2008: 18)

Retail modern adalah sebuah toko atau retail yang menjual macam-macam barang kebutuhan pokok yang lengkap. Retail modern ini menawarkan berbagai produk yang terjamin kualitas dan kuantitasnya. Tidak hanya itu, retail modern juga menawarkan promosi-promosi harga barang baru dan memberikan diskon-diskon yang menarik minat pembeli di toko modern. Untuk penataan retail modern sangat baik dan tersusun sangat rapi. Retail modern juga mempunyai tingkat pelayanan yang cukup baik untuk para konsumen dan juga biasanya retail modern mempunyai fasilitas-fasilitas yang sangat baik sehingga membuat para konsumen betah untuk berbelanja di retail modern.

Retail modern tidak hanya menggunakan strategi penetapan harga tetapi juga strategi non penetapan harga. Terkait strategi penetapan harga, retail modern bisa menjual lebih banyak produk berkualitas dengan harga lebih rendah. Selain itu, ada strategi batas harga, strategi penetapan harga, dan perbedaan harga antar waktu. Sementara itu, strategi non penetapan harga yaitu kenyamanan, kebersihan, periklanan, kontrol kualitas, informasi harga yang bisa

diakses oleh masyarakat, berbagai opsi pembayaran, produk promo, dan parkir gratis. (Suharyanto et al., 2020: 2194)

Retail modern menggerakkan begitu banyak sektor ekonomi yang menarik. Beberapa pelanggan menyukai sesuatu yang baru, penampilan yang menarik dengan layanan yang baik dan struktur pasar yang lebih terstruktur serta lebih jelas. (Murdiyanto & Sudarmiati, 2024: 3)

Mengenai unsur pedagang pada pasar modern dan retail modern semua pedagang atau pelaku usaha terdata secara formal. Biasanya pedagang terikat dengan kontrak atau perjanjian Kerjasama dengan pengelola pasar modern atau retail modern. Kebanyakan pelaku usaha di pasar modern atau retail modern merupakan Perusahaan menengah hingga besar. Pasar Modern atau Retail modern lebih berorientasi pada keuntungan bisnis dengan sistem yang terstandardisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien. Peran pasar modern atau retail modern dalam mendukung kesejahteraan masyarakat biasanya bersifat tidak langsung, seperti menciptakan lapangan kerja formal. Jenis-jenis pasar modern seperti tenant besar supermarket dan minimarket, tenant spesifik, maupun usaha waralaba yang telah memiliki standar operasional yang seragam.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 1 Angka 26,

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 87 dijelaskan bahwasanya Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan

- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko swalayan seperti yang diatur dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan meliputi:

- a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. Department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen;
- c. Grosir atau perkulakan yang berbentuk toko dengan pelayanan mandiri menjual secara partai besar atau tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

2.2.6 Toko Tradisional

Toko Tradisional merupakan tempat usaha milik keluarga dengan skala kecil, tempat tidak terlalu luas, modal kecil, menjual barang tidak begitu banyak jenisnya namun hampir sama jenisnya dengan barang yang dijual di toko modern. Cenderung menjual barang lokal, jarang ditemui barang impor, sistem manajemen yang sederhana. Toko Tradisional diantaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios yang berada di luar area pasar tradisional.

Barang yang dijual di toko tradisional hampir sama dengan barang yang dijual di toko modern, dari segi kualitas barang yang dijual relatif terjamin. Secara kuantitas, toko tradisional mempunyai persediaan barang yang sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik toko atau permintaan dari konsumen. Dari sisi harga, barang di toko tradisional tidak ada label yang pasti karena disesuaikan dengan keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik toko masing-masing. (Konsultan Dinas KUKM dan PERINDAG Wonogiri, 2018: 15)

2.2.7 Konsep Keadilan

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan. Para ahli telah mengemukakan konsep-konsep untuk menentukan apa yang disebut keadilan. Perbedaan cara pandang para ahli yang membuat konsep keadilan memiliki perbedaan namun makna keadilan pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Para ahli dari barat seperti Aristoteles dan John Rawls memiliki konsep keadilan sesuai dengan cara pandang mereka. Konsep keadilan yang mereka usung memiliki dasar sama rata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu fairness. (Febriansyah, 2020: 5)

Bangsa Indonesia memiliki konsep sendiri mengenai keadilan. Adil beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar konsep keadilan di Indonesia. Konsep keadilan di Indonesia digali dari sumber hukum yang diakui oleh Bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila. Konsep keadilan di Indonesia tertuang dalam sila-sila Pancasila yang sejatinya merupakan Groundnorm yaitu norma dasar dalam membentuk hukum yang berkeadilan, kepastian, dan tentunya dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang

diharapkan oleh masyarakat. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat merupakan perwujudan dari konsep negara hukum yang melindungi dan mengayomi seluruh hak dan kewajiban warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Keadilan dalam konsep negara hukum harus dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan sesuatu yang dianggap adil atau sesuatu yang dianggap tidak adil. Seyogyanya keadilan hukum mampu memberikan keadilan yang dapat diterima masyarakat dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara. (Febriansyah, 2020: 6)

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sila terakhir dan merupakan tujuan etis dari Pancasila. Sebab pendirian negara nasional yang bersatu dengan sistem permusyawaratan yang memayungi semua aspirasi warga ialah proses bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial kemudian menjadi sifat dasar dari demokrasi Pancasila yang disebut demokrasi politik ekonomi yang artinya demokrasi bukan hanya sistem politik yang bertujuan memenuhi hak politik. Demokrasi juga merupakan sistem yang harus mampu memenuhi hak-hak ekonomi. (Wahanisa et al., 2023: 144)

Pembangunan ekonomi dilaksanakan guna mencapai kemakmuran dan keadilan. Hukum ekonomi dan bisnis berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan

peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan. Negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Apabila kegiatan ekonomi tidak dicampuri atau tidak ada intervensi dari negara maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang sehingga tujuan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat tidak akan terwujud. Adanya hukum ekonomi dapat mencegah adanya tindakan sewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil. (Suprpti et al., 2018: 7)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan merupakan gambaran sebuah negara demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individual serta kebebasan ekonomi sebuah negara hukum, tetapi juga mengambil langkah hukum, finansial, dan material untuk menyelaraskan perbedaan sosial dan dalam batas-batas tertentu dalam masyarakat. (Petring, 2018: 10)

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang diberlakukan negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama

melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial, (Niravita et al., 2021: 30)

Welfare secara umum mengacu kepada well being atau kehidupan yang baik berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. Pada pengertian yang sederhana, welfare state didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah menjalankan tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya. (Setiyono, 2018: 33)

Welfare State merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. *Welfare State* bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. (Hadiyono, 2020: 24)

Negara kesejahteraan atau welfare state merupakan konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan maupun promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggungjawab publik bagi mereka yang tidak mampu memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Negara kesejahteraan melibatkan bantuan dari negara dengan pelayanan non tunai yang diberikan contohnya pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan, Pendidikan dan keamanan. Sedangkan secara tunai yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat seperti bantuan melahirkan dan perawatan anak, bantuan pengangguran, dan bantuan pembelian rumah. Kebijakan tersebut didanai melalui pajak redistribusionis yang biasanya meliputi pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi yang biasa disebut pajak progresif. (Setiyono, 2018: 36)

Ada tiga kelompok yang menjelaskan secara berbeda tentang asal usul negara kesejahteraan. Kelompok pertama melihat welfare state sebagai produk sampingan dari perkembangan dan modernisasi industri kapitalis. Kelompok tersebut memandang bahwa logika kapitalisme sebagai pendorong lahirnya negara kesejahteraan. Welfare dianggap sebagai anak kandung dan penyeimbang sistem kapitalisme. Kelompok kedua melihat negara kesejahteraan sebagai

hasil dari tekanan kekuatan kelas pekerja yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam menghadapi eksploitasi kaum kapitalis. Konsep dan gagasan negara kesejahteraan lahir karena perlawanan kaum buruh atas ketidak manusiawian kaum kapitalis dalam memposisikan buruh sehingga mereka bersatu guna melindungi standar kehidupan mereka. Kaum pekerja mengorganisir diri dan menuntut pemerintah untuk melindungi dan memerhatikan kepentingan mereka sehingga lahirlah berbagai layanan yang menguntungkan. Kelompok ketiga melihat munculnya gagasan welfare sebagai proses alamiah fungsional tanpa pertentangan kelas. Faktanya banyak variabel berbeda ikut mempengaruhi dan membentuk desain welfare di setiap negara yang tidak berkaitan dengan kapitalisme maupun perjuangan buruh. (Setiyono, 2018: 38)

Secara umum, konsep negara kesejahteraan terbagi kedalam dua sub model yaitu model universal dan model selektif. Model universal dengan ketentuan mencakup semua orang, tidak peduli kaya maupun miskin. Sedangkan model selektif dengan ketentuan yang mencakup hanya mereka yang dianggap paling membutuhkan. Ada juga tiga sub tipe model negara kesejahteraan yang dicetuskan oleh Esping Andersen berdasarkan pada variasi atau demodifikasi pelayanan jaminan sosial. Klasifikasi model tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak pengeluaran negara-negara kesejahteraan tetapi bagaimana mereka membelanjakannya. Klasifikasi negara

kesejahteraan Esping Andersen mengacu pada peran historis dari tiga gerakan politik abad kedua puluh yang dominan di Eropa Barat dan Amerika yaitu Liberalism, Christian Democracy (Conservation), dan Social Democracy. Ketiga model tersebut yaitu:

The Liberal Welfare State yaitu model yang didasarkan pada dominasi pasar dan penyediaan jasa swasta. Secara prinsip, negara hanya campur tangan dalam perlindungan sosial yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan penyediaan kebutuhan dasar pada kejadian-kejadian ad-hoc. Program perlindungan sosial hanya bersifat sementara ketika terjadi keadaan-keadaan khusus seperti bencana alam dan resesi ekonomi. Maka hanya ada sedikit sekali bantuan atau layanan yang pemberiannya melalui mekanisme verifikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, tunjangan hak yang ketat yang sering memerlukan stigma sosial, kualitas rendah, mencakup hanya layanan dasar dan penekanan kuat pada pasar dan desentralisasi minimal.

The Christian-Democratic Welfare State adalah model yang berdasarkan pada prinsip subsidiarity (desentralisasi) dan dominasi oleh skema asuransi-asuransi sosial, menawarkan alternatif-alternatif pilihan yang moderat dan mengizinkan adanya stratifikasi pelayanan yang luas (sebagaimana sistem asuransi pada umumnya). Tidak seperti liberal, model konservatif mengikutsertakan kelas menengah ke dalam penyediaan kesejahteraan dengan cara melestarikan status,

yakni mereka masih bisa mengadakan/membayar sendiri jaminan asuransi privat. Kelas menengah dan kelas pekerja diikutkan dalam program kesejahteraan sosial, tapi mereka juga dibebaskan seandainya mau mengadakan asuransi privat yang terkait dengan pekerjaan.

The Social-Democratic Welfare State adalah model yang didasarkan pada prinsip-prinsip universalisme, memberikan akses pelayanan dan bantuan setara berdasarkan kewarganegaraan (citizenship) tanpa melihat jumlah penghasilan. Sistem welfare state ini menyediakan kebebasan otonom yang relatif tinggi kepada warga negara, membatasi ketergantungan kepada keluarga dan pasar. Kebijakan dipersepsikan sebagai politik anti pasar. Negara-negara kesejahteraan demokratis sosial menggabungkan kelas menengah melalui layanan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. (Setiyono, 2018: 45)

Model-model negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Model negara kesejahteraan beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model minimal. Secara konseptual, pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan menangani kemiskinan tetapi konsep negara kesejahteraan ini memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Menurut pendekatan negara kesejahteraan cara terbaik untuk membantu orang

kurang mampu tidak dengan menargetkan program-programnya hanya kepada orang kurang mampu saja. Sehingga untuk mengatasi situasi kemiskinan maka negara harus memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. (Niravita et al., 2021: 34)

Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*. Secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 dan isi dari UUD NRI Tahun 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state* dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. (Hadiyono, 2020: 28)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Founding fathers menggunakan istilah adil dan Makmur sebagaimana tertuang dalam Alinea kedua dan istilah kesejahteraan umum serta keadilan sosial sebagaimana terdapat pada Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Putra, 2021: 144)

Konstitusi negara Indonesia sudah mendeklarasikan bahwasanya negara hendak mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum. Kondisi yang dikehendaki negara Indonesia yaitu kondisi Sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera bisa terjadi apabila kehidupan masyarakat telah tercukupi kebutuhan dasarnya atau basic needs yang meliputi kebutuhan akan pendapatan, pendidikan, kesehatan, gizi dan tempat tinggal. Kesejahteraan dapat dicapai apabila ada kerjasama yang kuat dari civil society, market dan state. (Putra, 2021: 150)

Pada awal pembentukan negara Indonesia telah ada kesadaran kebangsaan bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud lewat campur tangan pemerintah. Pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 menunjukkan bahwa cara mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan menjadikan peran negara melalui penyelenggaraannya sebagai pemberi arahan, pembuat kebijakan dan aturan berdasarkan Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah negara. (Suhadi, 2011: 70)

Terkait dengan pemahaman Welfare State yaitu negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang bisa dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan

sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial atau social policy yang dibanyak Negara mencakup upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Negara hukum kesejahteraan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat namun memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan suatu pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Bangunan negara yang dikehendaki berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara kesejahteraan atau welfare state. Teori ini menyatakan bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban tetapi juga negara berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya negara tidak hanya pada ranah politik namun juga pada ranah ekonomi dan sosial.

2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan dan dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut sebagai *A Model of Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwasanya implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. (Mustari, 2015: 150)

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan keseluruhan Tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta yang diarahkan guna tercapainya sasaran maupun tujuan yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. (Abdal, 2015: 151)

Sederhananya implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampaknya. Suatu kebijakan tentu ada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Pada model Van Meter dan Van Horn ini ada enam faktor yang dapat meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi itu. Variabel-variabelnya yaitu standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karaktersistik organisasi atau lembaga

pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Abdal, 2015: 152)

Secara rinci variabel implementasi kebijakan Model Van Meter dan Van Horn dalam Tachjan (2006:39) sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan bisa diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis yang berada di level pelaksana kebijakan. Guna mengukur kinerja implementasi kebijakan tentu ada standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Suatu standar dan tujuan kebijakan itu penting karena implementasi kebijakan bisa jadi kurang berjalan dengan baik ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sesuai dengan standar kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya juga merupakan hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi atau lembaga pelaksana

Karakteristik organisasi atau lembaga pelaksana merupakan hal yang penting. Para pelaksana bisa meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait

Supaya kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan harus tepat dan konsisten untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan kebijakan.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya kepada suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan tersebut. Arah disposisi para pelaksana atau implementator bisa jadi tidak berhasil dalam melaksanakan kebijakan karena para pelaksana menolak hal yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya intensitas disposisi bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal

mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dan sumber persoalan dari kinerja implementasi kebijakan. Hal-hal untuk mengupayakan implementasi kebijakan yang berhasil perlu didukung oleh kondisi lingkungan eksternal yang baik pula.

Enam variabel tersebut membentuk sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Wujud respon dari individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan tidaknya implementasi kebijakan. (Mustari, 2015: 151)

Mengenai enam variabel tersebut hendaknya standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Terkait sumber daya, perlu dukungan sumber daya yang baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk mengimplementasikan kebijakan. Kemudian, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Terkait dengan karakteristik agen pelaksana cakupannya yaitu struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian terkait kondisi sosial, politik, dan ekonomi cakupan variabel tersebut yaitu sumber daya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. (Rodiyah, 2023: 145)

2.3.3 Teori Model Berlian Porter atau Porter's Diamond Model

Porter memperkenalkan Model Berlian Porter atau Porter's Diamond Model untuk perumusan daya saing yang diterapkan dalam skala negara, daerah, industri serta perusahaan individual baik barang maupun jasa. Porter's diamond Model digunakan untuk menganalisis potensi-potensi yang dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat.

Perumusan daya saing dalam Model Berlian Porter bisa diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individual baik barang maupun jasa. (Prayoga, 2019: 89)

Model Berlian Porter menjelaskan tentang empat determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan lainnya. Empat determinan tersebut adalah (1) kondisi faktor (*factor condition*), (2) kondisi permintaan (*demand condition*), (3) industri-industri yang berkaitan dan mendukung (*related and supporting industries*), (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*). Selain itu juga terdapat determinan penunjang yakni faktor kesempatan (*chance*) dan faktor pemerintah (*government*). Model tersebut akan menciptakan struktur yang menentukan aturan persaingan di setiap sektor memainkan peran dalam persaingan jangka panjang. (Prayoga, 2019: 88)

1. Kondisi Faktor atau *Factor conditions* bahwa factor condition (kondisi faktor) merupakan input yang digunakan dalam operasional produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk bersaing dalam industri tertentu. Kunci dari kondisi factor menurut Porter (1990) adalah penciptaan (*innovation*). Kondisi yang menarik dijelaskan oleh Porter (1990) bahwa kelangkaan sumber daya justru mampu mendorong suatu negara untuk lebih kompetitif karena mereka berhasil menciptakan hal-hal baru yang membuat negara tersebut lebih kompetitif. Posisi negara dalam faktor produksi seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur diperlukan untuk bersaing dalam suatu industri tertentu. (Cho & Moon, 2003: 81)

Porter memisahkan antara faktor dasar dengan faktor lanjut. Faktor dasar mencakup sumber daya alam, iklim, tenaga kerja tidak terampil dan semi terampil, dan modal atau utang. Faktor lanjut mencakup infrastruktur komunikasi modern dan personalia. (Cho & Moon, 2003: 155)

2. Kondisi permintaan atau *demand conditions* mengacu pada kondisi pasar domestik di suatu negara. Hal ini menjadi penting dalam peningkatan daya saing karena mendorong terciptanya produk yang berkualitas akibat hubungan timbal balik yang intensif antara perusahaan dan pelanggan.

3. Industri-industri yang berkaitan dan mendukung yaitu sebagai industri yang berhubungan dengan perusahaan yang mampu berpengaruh pada peningkatan daya saing. Kehadiran industri pendukung menumbuhkan perindustrian yang kompetitif serta bisa menawarkan pertukaran informasi dan kemajuan teknologi informasi. Industri terkait dan pendukung merupakan industri dimana perusahaan melakukan koordinasi atau berbagi aktivitas dalam rantai nilai dan industri yang melibatkan produk yang melengkapi perusahaan dari suatu negara tertentu.
4. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan bahwasanya persaingan merupakan indikator dasar dalam penyusunan struktur dan strategi perusahaan. Pola persaingan berpengaruh terhadap proses inovasi dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing. Kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur, dan dikelola. (Cho, 2003: 81)

Strategi dan persaingan dalam Model Berlian Porter ini penting karena kondisi tersebut memotivasi perusahaan atau industri untuk meningkatkan kualitas produknya dan untuk terus menemukan inovasi baru. Adanya persaingan maka akan selalu mencari strategi baru yang sesuai dan berusaha meningkatkan efisiensi. Pada konteks pasar rakyat daya saing tersebut setidaknya kemampuan pasar rakyat untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. (Sipahutar, 2016: 29)

5. Peran pemerintah dan faktor kesempatan bahwasanya peran pemerintah merupakan kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pertumbuhan industri domestik sehingga mampu meningkatkan daya saing. Kemudian faktor kesempatan sebagai kondisi internal dan eksternal yang terjadi di luar kendali perusahaan seperti kondisi sosial, kecenderungan arah politik suatu negara, keamanan, kondisi pasar keuangan, permintaan regional, dan perubahan lainnya. (Prayoga, 2019: 89)

2.3.4 Teori Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya mengandung ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dikaitkan dengan hakikat hukum, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa mengkaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada kelembagaan prosedur dan mekanismenya tetapi juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya. (Sastroatmodjo, et al., 2022:5)

Pada proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto terdapat lima hal penting yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. (Soekanto, 2019: 8) Kelima faktor saling berkaitan dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum pada Teori Penegakan Hukum diartikan dengan Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-Undang tersebut mencakup Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun berlaku umum dan Peraturan setempat yang

hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
(Soekanto, 2019: 11)

Permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. (Soekanto, 2019: 18)

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegak hukum luas sekali. Pada Teori Penegakan Hukum ini, penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement namun juga peace maintenance. Kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesionalisme penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penegak hukum harus memiliki kompetensi yang baik dan integritas yang tinggi. Kualitas dan jumlah personel dalam penegakan hukum, serta pelatihan yang mereka terima berperan penting dalam efektivitas hukum. (Soekanto, 2019: 19)

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar apabila ada sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sangat penting untuk mendukung penegakan hukum. (Soekanto, 2019: 37)

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan guna mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. (Soekanto, 2019: 45)

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. (Soekanto, 2019: 60) Nilai-nilai budaya

dan norma sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Budaya yang menghargai hukum dan keadilan akan mendukung penegakan hukum yang efektif. Tradisi dapat mempengaruhi cara hukum diterapkan dan ditegakkan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan tradisi di masyarakat.

2.3.5 Teori Keadilan John Rawls

Pandangan John Rawls terhadap teori ciptanya yang ia sebutkan terdapat prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip persamaan. Setiap orang sama atas kebebasan dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial. Prinsip pertama sebagai prinsip kebebasan yang sama dalam arti memperoleh hak masing-masing individu, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat. Kemudian, prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan dalam arti sosial. Dengan demikian, berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah. (Febriansyah & Prasetyo, 2020: 32)

A Theory Of Justice menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang mengenai potensi penggunaan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan. Prinsip John Rawls melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Apabila penghasilan dan status sosial, kekuasaan, dan privilege terdistribusikan tidak setara maka distribusi tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya. (Lebacqz, 2018: 62)

Rawls mendasarkan teori keadilannya pada dua prinsip utama. Pertama, *the principle of fair equality of opportunity* yaitu menetapkan kebebasan yang sama bagi setiap orang untuk mendapat akses pada kekayaan, pendapatan, perlindungan, kekuasaan, hak-hak, dan kebebasan. Kedua, *the difference principle* atau prinsip perbedaan yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. (Utari, 2017: 159)

Teori keadilan menurut John Rawls memiliki inti yang pertama yaitu mengutamakan bentuk kemerdekaan bagi kaum lemah. Kedua, kesetaraan bagi semua orang yaitu kesamaan hak, baik dalam

kesetaraan kehidupan sosial maupun kesetaraan hak dalam memanfaatkan kekayaan alam. Ketiga yaitu kesetaraan dalam hal status sosial yaitu penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan individu masyarakat.

Teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls berkaitan dengan sosial, menunjung tinggi kesetaraan dalam keadilan sosial. Tetapi John Rawls selalu menekankan bahwa, tidak akan mengambil keuntungan dari masyarakat lemah. Masyarakat yang lebih mampu diatur demi terlaksananya keadilan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih mampu diatur guna menyeimbangkan dari golongan masyarakat yang kurang mampu. John Rawls mengajukan dua prinsip tentang keadilan yaitu pertama kesamarataan adalah hak yang sama bagi semua manusia dan kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan agar hak semua orang dapat dicapai. Kedua prinsip tersebut memberikan dasar bagi keadilan masyarakat dengan pola keseimbangan satu sama lain dalam mendapatkan haknya masing-masing. Keadilan yang seperti ini memberikan celah tidak adanya perbedaan antara golongan mampu dan golongan kurang mampu dalam memperoleh keadilan. Semua masyarakat mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Prinsip selanjutnya yaitu ketimpangan sosial tidak boleh terjadi agar masyarakat kalangan bawah juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat golongan atas. (Febriansyah & Prasetyo, 2020: 33)

Keadilan sosial yang diajukan John Rawls mengandung arti kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dianggap muncul karena tidak adanya ketimpangan sosial yang merugikan kaum minoritas. Sehingga dibutuhkan aturan guna mengatur ketimpangan tersebut agar tercapai keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang menitikberatkan pada kesejahteraan manusia dalam kehidupan.

Ada kaitan dan kemiripan antara Teori Keadilan John Rawls dengan Konsep keadilan Pancasila. Konsep Keadilan Pancasila merupakan sebuah konsep hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi epistemologi, bahkan aksiloginya. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Keadilan Pancasila pada esensinya merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keadilan yang bersumber dari Pancasila tentunya tidak lepas dari kajian secara filosofis bangsa. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang digali dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bentuk keadilan yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia.

Konsep Keadilan Pancasila adalah menciptakan keadilan bangsa Indonesia dengan mengambil nilai-nilai Pancasila. Pokok utamananya adalah keadilan yang bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Karakteristik keadilan Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan keadilan yang lainnya. Pancasila menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dalam menentukan keadilan. Nilai Ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari keadilan di Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Ciri khas atau karakteristik keadilan yang memiliki dasar Ketuhanan Yang Mahas Esa yaitu menumbuhkan sifat religius antar umat beragama dalam menentukan keadilan. Rasa syukur masyarakat Indonesia dalam keadaan sosialnya akan menumbuhkan keadilan dengan sendirinya. (Febriansyah & Prasetyo, 2020: 74)

Karakteristik selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki makna memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan keadilan. Persamaan hak inilah yang menjadi salah satu sumber keadilan Pancasila. Apabila masyarakat merasa haknya dipenuhi oleh negara, maka masyarakat akan merasakan adanya keadilan dengan sendirinya. Pemberian hak ini tentunya harus berimbang dengan kewajiban warga negara kepada bangsa dan negaranya.

Karakteristik keadilan Pancasila yang selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dalam menentukan Keputusan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak. Persatuan dan Kesatuan merupakan jiwa bangsa Indonesia yang diimplementasikan

kedalam kehidupan nyata. Dalam menentukan keadilan, kebijakan yang diambil dengan mengutamakan persatuan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak karena semua pihak turut serta dalam menentukan keadilan bersama.

Karakteristik keadilan Pancasila yang selanjutnya tercantum dalam sila ke empat. Melalui perwakilan dan musyawarah untuk mencapai mufakat tentunya akan menimbulkan bentuk keadilan. Seringkali ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kearah mana bangsa Indonesia akan berpijak. Dalam menentukan keadilan berdasarkan sila ke empat harus melalui demokrasi yang bebas dari kepentingan kelompok sehingga menghasilkan demokrasi yang baik yaitu demokrasi Pancasila. Apabila hal ini dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan muncul dengan sendirinya karena kebijakan yang dikeluarkan melalui perwakilan dengan cara musyawarah akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Karakteristik keadilan Pancasila selanjutnya tercantum dalam sila ke lima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut memberikan bukti kesamarataan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Kesamarataan ini adalah kesamarataan dalam memperoleh keadilan, kesamarataan sosial, kesamarataan di depan hukum dan lain sebagainya. (Febriansyah & Prasetyo, 2020: 76)

2.3.6 Teori Herbert Spencer Tentang Evolusi Sosial

Herbet Spencer menggambarkan bahwa masyarakat beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan berkembang. Pada peristiwa tersebut juga terdapat hukum rimba yang terkuat yang akan menang atau survival of the fittest, terhadap masyarakat. Spencer berpandangan bahwa orang yang cakap akan memenangkan perjuangan, sedangkan mereka yang lemah akan tersisih. Dalam evolusi peradaban dan hukum, seleksi alamiah dan ketahanan merupakan faktor yang menentukan. Herbert Spencer berpendapat bahwa evolusi masyarakat merupakan evolusi dari seluruh jagad raya. Masyarakat disamakan dengan suatu organisme yang berdiri sendiri dan berevolusi terlepas dari kemauan dan tanggungjawab anggotanya dan di bawah kuasa suatu hukum. (Saifullah, 2022: 68)

Survival of the fittest yang dicetuskan oleh Spencer menggambarkan bagaimana individu atau kelompok yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berhasil. Fittest tidak hanya berarti yang paling kuat secara fisik tetapi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan baik keadaan sosial dan budaya. Spencer memperluas konsep tersebut ke dalam ranah sosial dengan menyatakan bahwa masyarakat, lembaga atau sistem yang paling mampu merespon perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi akan menjadi lebih unggul dibandingkan

dengan yang tidak mampu beradaptasi. Perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan politik mengharuskan untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif dan selalu berubah. (Spencer, 1864: 445)


Kerja sama dan persaingan merupakan keniscayaan dalam kehidupan setiap masyarakat. Apabila yang diutamakan hanya kerja sama tanpa persaingan, niscaya individualitas manusia akan ditelan oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivitas yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem yang otoritarian. Sebaliknya, apabila yang diutamakan hanya persaingan maka setiap orang akan saling memakan orang lain (*survival of the fittest*) yang merusak tatanan hidup bersama. (Suprapti, 2018: 74)

Menurut Spencer, masyarakat tumbuh sebagaimana perkembangan organisme dan dalam hal ini dilalui melalui empat tahapan yaitu tahap penambahan, tahap kompleksitas, tahap diferensiasi, dan tahap integrasi. Pertama yaitu tahap penggandaan atau penambahan bahwasanya masyarakat sebagai organisme yang hidup tumbuh sepanjang kehidupan mereka. Hal tersebut yang kemudian dikatakan sebagai materi, masyarakat berkembang pada tahap penggandaan atau penambahan yang dimiliki oleh semua kesatuan organik maupun kelompok-kelompok sosial. Organisme kecil akan berevolusi menjadi organisme besar. Suku bangsa menjadi bangsa. Desa menjadi kota dan kelompok kecil menjadi besar. Kedua

yaitu tahap kompleksifitas bahwasanya masyarakat berkembang dalam ukuran maupun dalam strukturnya secara berlipat ganda dan secara simultan semakin kompleks. Ketiga yaitu tahap diferensiasi bahwasanya suatu tahap dimana perkembangan semua organisme menonjolkan perbedaan masing masing baik dalam struktur maupun fungsinya. Pada masyarakat akan ditandai dengan terjadinya pelapisan sosial dan masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Pada saatnya evolusi organisme akan mencapai tahap keempat yaitu tahap integrasi. Diferensiasi akan disertai dengan kecenderungan untuk berintegrasi, meskipun berjalan secara lamban dan mungkin dalam level yang relatif sederhana. Struktur yang berkembang secara progresif itu akan disertai dengan perkembangan diferensiasi fungsi yang progresif pula. Multiplikasi pembagian kelompok, baik secara kelompok primer, sekunder maupun tersier terjadi secara tak terelakkan. (Maliki, 2012: 70)

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Dewata & Achmad, 2015: 192) Tentang metode penelitian kualitatif yang dikutip dari Cresweel mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. (Raco, 2010: 7) Kaitannya pada penelitian ini maka data yang dinyatakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri, Pengelola Pasar, dan beberapa pedagang pasar diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan melihat bahasa tubuh narasumber, pemaknaan yang disampaikan, dan jawaban secara menyeluruh.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap efektifitas hukum dan identifikasi hukum. (Soekanto, 1986: 51) Selain itu penelitian empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan

mengenai berkerjanya hukum di dalam masyarakat. (Sunggono, 2015: 42) Penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. (Dewata & Achmad, 2015: 47) Pada penelitian ini mendalami kebijakan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern (studi kasus di Kabupaten Wonogiri).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. (Sunggono, 2015: 111) Saat fokus penelitian telah ditetapkan, maka semua faktor yang termasuk di dalam batasan tersebut dipertimbangkan dalam penelitiannya. (Sunggono, 2015: 112) Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern (studi kasus di Kabupaten Wonogiri).

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris disesuaikan dengan permasalahan. (Dewata & Achmad, 2015: 170) Pada penelitian hukum empiris mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian.

(Ishaq, 2017: 72) Maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan.

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri dan Pengelola Pasar Rakyat yaitu Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota di Kabupaten Wonogiri.

3.5 Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris, data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. (Ishaq, 2017: 71) Penggunaan data primer dalam penelitian hukum ini menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata. (Dewata & Achmad, 2015: 59) Pada Penelitian hukum ini, sumber data primer didapatkan dari informan dan koresponden yakni Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri, Pengelola Pasar Rakyat Ngadirojo, Krisak, Wonogiri Kota. Serta beberapa pedagang Pasar Rakyat Ngadirojo, Krisak, dan Wonogiri Kota. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan bahan hukum perundang-undangan dan buku mengenai Pasar Rakyat maupun pengelolaan dan penyelenggaraan

bidang perdagangan. Data tersier yang digunakan yaitu hasil penelitian artikel dari jurnal nasional dan jurnal internasional mengenai Pasar Rakyat dan Daya Saing Pasar Rakyat.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang dapat digunakan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi. (Dewata & Achmad, 2015: 161) Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. (Soekanto, 1986: 66) Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting bagi penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan valid. Pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dari sumber-sumber tersebut, maka digunakanlah teknik pengambilan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. (Dewata & Achmad, 2015: 161) Lazimnya suatu wawancara merupakan suatu hubungan antara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. (Soekanto, 1986: 224) Narasumber pada penelitian ini yaitu Pengelola Pasar Rakyat Krisak, Ngadirojo, Wonogiri Kota dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Wonogiri. Serta beberapa Pedagang Pasar Krisak, Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota.

Pihak-pihak yang diwawancari yaitu:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri yaitu Sulistyono, S.Sos., M.M.
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri yaitu Nugroho Liestyono, S.E., M.Si.
3. Pengelola Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota di Kabupaten Wonogiri yaitu Sigit Luhsriatmo, S.E. Herlambang Edi Prasetyo, dan Yato, S.E.
4. Beberapa pedagang Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota di Kabupaten Wonogiri yaitu Pedagang Pasar Krisak terdiri dari Sri Rianti, Sukatno, Mur, Bambang Aryanto, Dasep Ridwan. Pedagang Pasar Ngadirojo terdiri dari Sri Asih, Tardi, Alex Waruwu. Pedagang Pasar Wonogiri Kota terdiri dari Purwani, Endang Yuliati, dan Tri Widayati.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji serta mempelajari substansi atau isi bahan hukum dan literatur tertentu dan dokumen-dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan, mempelajari dan mengkaji Pasar Rakyat dengan buku serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pasar Rakyat dan Daya Saing Pasar Rakyat.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan sebagai alat pengumpul data biasanya dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. (Soekanto, 1986: 66) Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. (Dewata & Achmad, 2015: 167) Observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri yaitu Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota.

3.7 Validitas Data

Validitas data menunjukkan alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Alat pengukur validitas data memegang peranan penting, oleh karena itu alat pengukur data ini harus dipersiapkan secara matang. (Dewata & Achmad, 2015: 176) Validasi hasil penelitian berarti peneliti menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat seperti melalui member checking atau triangulasi. Hasil yang diperoleh dan interpretasinya harus tetap berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber. (Raco, 2010: 133) Salah satu metode uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi data. Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan beberapa teori dan teknik analisa. (Raco, 2010: 134) Pada penelitian ini data yang telah diambil diuji validitasnya menggunakan metode triangulasi. Pada penelitian ini digunakan metode triangulasi untuk membandingkan informasi terkait data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari wawancara ditindaklanjuti dengan metode triangulasi.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki berbagai macam sifat. Sifat yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah peneliti menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau

pemaparan atas subjek dan objek penelitian. (Dewata & Achmad, 2015: 183) Analisis data secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dan bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. (Ishaq, 2017: 3) Landasan analisis dalam penelitian hukum empiris merupakan hasil simpulan data yang dikumpulkan dan fokus terhadap perilaku manusia. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu dekriptif analisis. Bahwasanya data yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Proses analisis data ada empat tahap: Pertama dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, Kedua dengan reduksi data yang merupakan suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memfokuskan dan mengorganisasikan data, Ketiga dengan penyajian data yang merupakan tahap pengumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, Keempat dengan penarikan kesimpulan bahwasanya setelah data terkumpul yaitu mengambil kesimpulan sementara dan diambil kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data bahwasanya suatu proses saat peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dicatat dari hasil wawancara di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti mencatat hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri dan

Pengelola Pasar Rakyat Kabupaten Wonogiri yaitu Pengelola Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota. Selain itu juga mencatat hasil wawancara dengan beberapa pedagang Pasar Krisak, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Wonogiri Kota.

2. Reduksi Data

Pada tahapan reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis guna mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara. Pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil observasi dan wawancara dikategorikan dan dikurangi sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Sekumpulan informasi tersebut kemudian disusun kemudian diberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain data disajikan dalam bentuk deskriptif, data juga akan ditampilkan dalam bentuk lain misalnya seperti tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu diambil kesimpulan sementara dan setelah data lengkap maka diambil kesimpulan akhir yang dalam penelitian ini yaitu kebijakan Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan

daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern (studi kasus di Kabupaten Wonogiri).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat strategis karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Terletak di 32 km di sebelah selatan Kota Surakarta, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.

Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Wonogiri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan yang ketiganya merupakan wilayah Provinsi Jawa

Timur; Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; Sebelah Barat dengan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; Sebelah Utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten Wonogiri sejauh 68 km. Sedangkan kecamatan terdekat dari Ibukota Kabupaten Wonogiri adalah kecamatan selogiri sejauh 6 km. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total luas wilayah kabupaten wonogiri) sedangkan kecamatan puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total luas wilayah kabupaten wonogiri).

Secara ekonomi, Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 mencapai 36,94 Triliun Rupiah. Secara nominal, nilai PDRB Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,25 Triliun Rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 33,69 Triliun Rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dan pengaruh perubahan harga.

Berdasarkan PDRB Atas Harga Dasar Konstan 2010. Angka PDRB mengalami kenaikan dari 22,45 Triliun Rupiah pada saat tahun

2022 menjadi 23,57 Triliun Rupiah pada tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Wonogiri mengalami kenaikan sebesar 4,98 persen di 2023, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,63 persen.

Selama lima tahun terakhir, tahun 2019 hingga 2023, struktur perekonomian Wonogiri didominasi oleh 6 kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor; konstruksi; transportasi dan pergudangan; dan jasa pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonogiri.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 28,16 persen (angka ini menurun dari 28,57 persen di tahun 2019). Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 18,61 persen (naik dari 16,85 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 15,92 persen (menurun dari 16,37 persen di tahun 2019). Kontribusi berikutnya adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 7,47 persen (menurun dari 7,60 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 7,22 persen dan lapangan usaha jasa Pendidikan sebesar 6,33 persen. Diantara keenam lapangan usaha dominan,

Industri pengolahan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; dan jasa pendidikan peranannya meningkat terhadap tahun sebelumnya. Sedangkan, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kontribusinya mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan karena ada kenaikan harga barang pokok kebutuhan masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Infrastruktur perdagangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Kabupaten Wonogiri memiliki 26 Pasar Rakyat yang terdiri dari Pasar Wonogiri, Pasar Baturetno, Pasar Jatisrono, Pasar Pracimantoro, Pasar Purwantoro, Pasar Slogohimo, Pasar Sidoharjo, Pasar Ngadirojo, Pasar Manyaran, Pasar Tirtomoyo, Pasar Girimarto, Pasar Jatiroto, Pasar Wuryantoro, Pasar Eromoko, Pasar Giriwoyo, Pasar Nguntoronadi, Pasar Krisak, Pasar Sidorejo, Pasar Wonokarto, Pasar Bulukerto, Pasar Puhpelem, Pasar Giritontro, Pasar Batuwarno, Pasar Jatipurno, Pasar Kismantoro, dan Pasar Selogiri. Sedangkan untuk toko modern atau retail modern yang berada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 sebanyak 151 Toko Modern atau Retail Modern yang terletak di kecamatan wonogiri, wuryantoro, tirtomoyo, slogohimo, sidoharjo, selogiri, purwantoro, puhpelem, pracimantoro,

paranggupito, nguntoronadi, ngadirojo, manyaran, jatisrono, jatiroto, jatipurno, giriwoyo, girimarto, eromoko, bulukerto, batuwarno, baturetno.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonogiri merupakan organ pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonogiri sebagaimana menjadi lokasi penelitian penulis beralamatkan di Jalan RM. Said No. 03, Joho, Wonogiri, Pancuran, Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652.

Landasan Hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri berpedoman dan diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri pada pasal 2 ayat (5) huruf (i) yang menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan Dinas Tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tugas dan Fungsi Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, Kepala Dinas dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan atau pelaksana yang kompeten untuk membantu dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Dinas sesuai kebutuhan.

Mengenai Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Bidang Pengelolaan Pasar yaitu melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar. Secara lebih lengkap, uraian tugas di Bidang Pengelolaan Pasar yaitu : Penyusunan bahan program kerja di bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar; Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar; Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar.

Uraian tugas kelompok unsur pemberdayaan dan penerimaan pasar yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar yang meliputi pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, penataan pedagang pasar, pengelolaan penerimaan pasar, dan penerbitan perizinan tempat usaha, yang meliputi: menyusun

rencana kerja kegiatan terkait bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang perdagangan; melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan terkait bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar yang meliputi pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, penataan pedagang pasar, pengelolaan penerimaan pasar, dan penerbitan perizinan tempat usaha.; mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan dalam tim; melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat; melakukan penataan pedagang pasar; melakukan pengelolaan penerimaan pasar; melaksanakan penerbitan perizinan tempat usaha; melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemberdayaan dan penerimaan pasar; memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Uraian tugas kelompok unsur pemeliharaan dan pengembangan pasar yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan

administrasi Dinas bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar yang meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, meliputi menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang perdagangan; melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan terkait bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar yang meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan dalam tim; melaksanakan administrasi dinas bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar; melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan; melaksanakan pengelolaan/pemeliharaan sarana distribusi perdagangan; melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemeliharaan dan pengembangan pasar; memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

Kebijakan Pemerintah Daerah yaitu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri membuat kebijakan mengenai pengelolaan pasar tradisional dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Tradisional merupakan penataan pasar tradisional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Jika mengacu pada Naskah Akademik pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, disebutkan bahwa alasan dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional karena melekatnya stigma buruk pada

pasar tradisional yang seringkali mengakibatkan sebagian pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, keberadaan pasar tradisional semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern. Keberadaan pasar modern tidak akan menggantikan pasar tradisional karena keduanya dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan pasar tradisional perlu mendapatkan tempat khusus untuk mendorong pasar tradisional yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Untuk dapat memperbaiki pasar tradisional maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam pengelolaan pasar tradisional. Pasar sebagai pusat bertemunya penjual dan pembeli baik barang maupun jasa menjadikan pasar sebagai potensi daerah yang memerlukan pengelolaan secara tepat, cepat, dan profesional. Pengelolaan pasar yang baik memberi manfaat bagi masyarakat, pelanggan, pedagang maupun pemerintah daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Wonogiri.

Pengelolaan Pasar Tradisional yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;

memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, Tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing; memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional; memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pengelolaan yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar yaitu Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini bidang pengelolaan pasar melaksanakan perencanaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan atau sarana pendukung. Penentuan Lokasi berlaku untuk pembangunan pasar tradisional baru. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan atau sarana pendukung berlaku untuk rehabilitasi pasar dan atau rekontruksi pasar. Sedangkan untuk perencanaan non fisik pasar tradisional dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan mencakup sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan kebakaran.

Terkait kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Wonogiri ditugaskan kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri

berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Bidang Pengelolaan Pasar. Tugas dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan penerimaan pasar, pemeliharaan dan pengembangan pasar.

Kebijakan Pemerintah mengenai pembangunan daerah maupun pembangunan ekonomi tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan

umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka mencapai visi Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan mbangun Wonogiri dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten wonogiri maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Misi ketiga Pemerintah Daerah Wonogiri yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi ketiga ini untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten wonogiri dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar sampai ke desa. Program unggulan daerah yang mendukung tujuan dan sasaran misi ketiga ini yaitu pembangunan sarana prasarana pasar tradisional agrobisnis, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, penguatan BUMDES, dan pelatihan iptek dan inovasi bagi pengusaha pemula. Peningkatan sarana distribusi

perdagangan berupa pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perdagangan dan KUKM.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026. Mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Tahun 2021 serta program unggulan tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan KUKM Tahun 2021-2026 yaitu salah satunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi atau memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun anggaran yang dimulai pada

1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024. Pada Urusan Bidang Perdagangan yang termuat pada RKPD Tahun 2024 termuat Program peningkatan sarana distribusi perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan atau program jumlah pasar rakyat yang dibangun, direvitalisasi dan direnovasi. Hal tersebut untuk peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar rakyat yang ditugaskan kepada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terkait penataan pedagang pasar, penataan barang dagangan, terkait kebersihan dan keamanan, selain memfasilitasi adanya pasar juga manajemen terkait pasar rakyat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Secara global mengelola pasar dari segi fisik, manage pedagang, sarana prasarana. Kemudian kebijakan terkait penataan pedagang pasar, barang dagangan, kebersihan dan keamanan. Kebijakan pengelolaan pasar rakyatnya yaitu manajemen pasar dengan penataan pedagang dan penataan barang dagangan, terkait kebersihan pasar dan keamanan pasar” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menempatkan seorang pengelola atau kepala pasar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengelola administrasi pasar dan sekaligus memelihara pasar. Selain mengumpulkan retribusi, tugas kepala pasar yaitu mengkoordinasikan pelayanan pasar, ketertiban, dan kebersihan pasar masing-masing. Kepala Pasar atau Pengelola Pasar dibantu oleh beberapa staff PNS dan Honorer.

Tugas dan kewenangan dari pengelola pasar rakyat sebagai perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu manajemen pedagang dan penarikan retribusi. Hal tersebut dijelaskan oleh Yato, S.E. selaku Pengelola Pasar Wonogiri Kota dalam wawancara berikut:

“Tugas dan kewenangannya menata dan menertibkan pedagang, memenuhi target yang dibebankan dari dinas, menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan, menata pedagang yang masih belum sesuai” (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Tugas dan kewenangan pengelola pasar ngadirojo dan pasar krisak juga sama yaitu manajemen pedagang, penarikan retribusi, menerima keluhan pedagang dan petugas, pengelola mengatur, memantau kondisi pasar terkait kebersihan dan ketertiban serta segala hal yang bersangkutan dengan kondisi pasar agar pasar bisa terkondisikan dengan baik. Bendahara membuat laporan administrasi pendapatan sesuai pasar masing-masing. Petugas penarik retribusi

menarik retribusi dari pedagang. Petugas kebersihan tugas pokoknya berkaitan dengan kebersihan pasar.

Komunikasi dan pola kerja Bidang Pengelolaan Pasar dan Pengelola Pasar yaitu Pengelola Pasar yang ditugaskan oleh Dinas Perdagangan dan KUKM. Pengelola Pasar ditugaskan untuk mengelola pasar masing-masing. Semuanya terawasi dan terkoordinasikan di Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM. Secara hierarki, pengelola pasar melaporkan ke kepala bidang pengelolaan pasar, kemudian kepala bidang pengelolaan pasar melaporkan kepada kepala dinas. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyو Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pengelola Pasar terkoordinir oleh Bidang Pengelolaan Pasar. Pengelola merupakan staff Dinas Perdagangan yang diberi tugas untuk mengelola pasar. Ada satu orang yang dituakan sebagai pengelola pasar dan staffnya sebagai penarik retribusi, tenaga kebersihan, dan petugas keamanan.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Terkait dengan komunikasi pengelola pasar dengan pedagang dilaksanakan saat pengelola pasar melakukan penarikan retribusi. Kalau secara terjadwal tidak ada. Hal itu disampaikan oleh Sulistyو Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Secara terjadwal tidak ada sosialisasi namun pengelola pasar setiap hari berinteraksi dengan pedagang karena selalu melakukan penarikan retribusi. Kalau ada informasi langsung disampaikan, pemantauan dilaksanakan setiap hari sambil menariki retribusi, mengingatkan terkait

kebersihan.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Pasar Rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Terkait bangunannya biasanya terdiri dari gerai atau kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pada pasar biasanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu ada pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada pasar rakyat pertemuan penjual dan pembeli bukan hanya tindakan memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi namun lebih dari itu dalam aktivitas pasar juga merupakan tindakan sosial yaitu berlangsungnya interaksi penjual dan pembeli.

Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi Pasar Rakyat Utama dan Pasar Rakyat Pilihan hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 8. Pasar Rakyat pilihan diklasifikasikan menjadi 4 tipe yang terdiri atas Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, dan Pasar Rakyat tipe D

Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri ada 2 jenis pasar yaitu Pasar Umum dan Pasar Hewan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pasar dibagi menjadi 2 yaitu pasar umum dan pasar hewan. Pasar umum ada 26 Pasar dan pasar hewan ada 11 pasar. Pasar yang dikelola pemerintah daerah yang dilimpahkan ke dinas perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah sebanyak 26 pasar rakyat” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Pasar Rakyat yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari 26 Pasar Rakyat dengan rincian sebagai berikut:

Kelas Pasar Tipe A meliputi:

1. Pasar Wonogiri
2. Pasar Baturetno
3. Pasar Jatisrono
4. Pasar Pracimantoro
5. Pasar Purwantoro
6. Pasar Slogohimo

7. Pasar Sidoharjo
8. Pasar Ngadirojo
9. Pasar Manyaran
10. Pasar Tirtomoyo
11. Pasar Girmarto
12. Pasar Jatiroto
13. Pasar Wuryantoro
14. Pasar Eromoko

Kelas Pasar Tipe B meliputi:

1. Pasar Giriwoyo
2. Pasar Nguntoronadi
3. Pasar Krisak
4. Pasar Sidorejo
5. Pasar Wonokarto
6. Pasar Bulukerto
7. Pasar Puhpelem

Kelas Pasar Tipe C meliputi:

1. Pasar Giritontro
2. Pasar Batuwarno
3. Pasar Jatipurno
4. Pasar Kismantoro
5. Pasar Selogiri

Dari 26 Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Wonogiri. Ada 3 pasar yang menjadi lokasi penelitian diantaranya Pasar Wonogiri Kota, Pasar Krisak, dan Pasar Ngadirojo. Pasar Wonogiri Kota beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Bauresan RT 03 RW 01 Giritirto Wonogiri. Pihak pengelola pasar ini yaitu Pemerintah Daerah dan Kepemilikan lahan merupakan aset hak pemerintah daerah. Pasar ini dibangun pada tahun 2002 dan revitalisasi yang pernah dilakukan sejak dibangun yaitu tahun 2016. Pasar ini merupakan satu-satunya pasar di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai 3 lantai. Pada Pasar Wonogiri Kota terdapat 2 taman Ruang Terbuka Hijau, ruang tunggu pengunjung, makanan tradisional, berbagai macam kios, los yang menyediakan kebutuhan masyarakat wonogiri diantaranya kelontong, sembako, sayur mayur, peralatan dapur, jamu, bahan kue dan toko plastik, aksesoris, kios pakaian, kios roti, dan kios oleh oleh asli wonogiri.

Pasar Krisak beralamat di Jalan Karang Tengah, Singodutan, Selogiri, Wonogiri. Pihak pengelola pasar ini yaitu Pemerintah Daerah dan Kepemilikan lahan merupakan aset hak pemerintah daerah. Pasar ini dibangun sejak tahun 1985 dan revitalisasi yang pernah dilakukan sejak dibangun yaitu tahun 1997 dan 2023. Pasar ini merupakan jenis pasar yang tergolong kecil dan hanya memiliki 1 lantai. Ciri khas dari pasar ini yaitu menjual makanan tradisional wonogiri seperti bakmi pecel yang dijual oleh pedagang oprokan.

Pasar Ngadirojo beralamat di Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo, Kenteng, Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Pihak pengelola pasar ini yaitu Pemerintah Daerah dan Kepemilikan lahan merupakan aset hak pemerintah daerah. Pasar ini dibangun sejak tahun 1990 dan dan revitalisasi yang pernah dilakukan sejak dibangun yaitu tahun 2014 dan 2023. Pasar ini memiliki 1 lantai yang sangat luas. Terdapat berbagai jenis barang dagangan yang dijual di Pasar ini yaitu oleh-oleh khas wonogiri, sayur mayur, buah, daging, makanan matang, perabotan rumah tangga, bahan kue dan plastik, roti, makanan ringan, dan lain-lain.

Tabel 4. 1 Jumlah Pedagang di Pasar Se Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Pasar	Jumlah Pedagang Kios	Jumlah Pedagang Los	Total Pedagang Kios dan Los
Pasar Wonogiri	292	1.064	1.356
Pasar Baturetno	167	1.413	1.580
Pasar Jatisrono	214	809	1.023
Pasar Pracimantoro	147	576	723
Pasar Purwantoro	144	896	1.040
Pasar Slogohimo	212	688	900
Pasar Sidoharjo	180	786	966
Pasar Ngadirojo	145	620	765
Pasar Manyaran	72	402	474
Pasar Tirtomoyo	113	432	545
Pasar Girimarto	77	228	305
Pasar Jatiroto	46	293	339
Pasar Wuryantoro	77	294	371
Pasar Eromoko	80	392	472

Pasar Giriwoyo	27	61	88
Pasar Nguntoronadi	31	9	40
Pasar Krisak	34	117	151
Pasar Sidorejo	16	37	53
Pasar Wonokarto	17	65	82
Pasar Bulukerto	32	309	341
Pasar Puhpelem	37	366	403
Pasar Giritontro	40	58	98
Pasar Batuwarno	20	145	165
Pasar Jatipurno	15	20	35
Pasar Kismantoro	16	126	142
Pasar Selogiri	50	-	50

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Di atas merupakan jumlah pedagang yang mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang berada di 26 Pasar Se Kabupaten Wonogiri. Pedagang yang menempati bagian kios dan bagian los. Terkait pedagang dasaran atau hamparan tidak mempunyai SITU sehingga jumlah pedagang tidak tertera. Hal tersebut dikemukakan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Terkait dasaran tidak memakai SITU atau Surat Izin Tempat Usaha. Jumlah pedagang di pasar yang terdata yang memiliki SITU” Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Terkait pedagang oprokan yang tidak mempunyai SITU dijelaskan lebih lanjut oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pedagang oprokan adalah pedagang yang tidak mempunyai SITU, tempatnya terkadang tidak menetap karena hanya menempati selasar yang kosong yang tidak mengganggu aktivitas pasar, selain itu mereka pedagang

yang tidak selalu aktif karena hanya berjualan beberapa jam lalu pulang, oprokan tetap dikenai retribusi namun lebih murah daripada yang mempunyai tempat”
Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Tabel 4. 2 Jumlah Pedagang Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak Tahun 2024

Pasar	Kios	Los	Oprokan
Pasar Wonogiri Kota	293	1058	Tidak Terekap
Pasar Ngadirojo	147	613	Tidak Terekap
Pasar Krisak	34	117	25

Sumber: Wawancara dengan Pengelola masing-masing Pasar

Di atas merupakan jumlah pedagang kios, los, dan oprokan di Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Krisak. Pemilihan Pasar Rakyat Ngadirojo dan Pasar Rakyat Krisak sebagai Lokasi Penelitian karena Pasar Rakyat Ngadirojo dan Pasar Rakyat Krisak merupakan Pasar di Kabupaten Wonogiri yang sudah direvitalisasi dalam waktu dekat ini yaitu pada tahun 2023. Kemudian pemilihan Pasar Rakyat Wonogiri Kota karena Pasar tersebut berada di Pusat Kota Wonogiri.

Strategi kebijakan Pemerintah Daerah dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam peningkatan daya saing pasar rakyat yaitu melalui Pengelola Pasar. Hal ini diungkapkan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Melalui Pengelola Pasar. Pasar Rakyat sekarang ini masih tradisional sekali fisiknya, Pemerintah Daerah memperbaiki fisik infrastruktur pasar sehingga akan tercipta pasar yang bersih, rapi sehingga menarik pengunjung” Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Selain itu dalam meningkatkan daya saing juga meningkatkan sarana dan prasarana pasarnya. Manajemen Pengelola Pasar selalu memberikan pengarahan kepada pedagang terkait kebersihan dan kerapian. Pengelola Pasar menghimbau kepada pedagang untuk menata barang dagangannya.

Terkait dengan keadilan pasar rakyat dan ritel modern, pemerintah daerah sudah mengakomodasi hal tersebut dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan, serta penataan pasar baik pasar tradisional yang didirikan dan dikelola pemerintah daerah maupun pasar modern yang didirikan dan

dikelola oleh pihak swasta. Pengaturan terhadap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diharapkan menjadi keseimbangan di perkembangan pasar rakyat. Pengaturan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada; mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan memberdayakan potensi ekonomi daerah.

Pemerintah daerah kabupaten wonogiri dalam mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern yaitu pengaturan mengenai jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal itu juga dikemukakan oleh Sulistyono Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan yaitu mengatur jarak antara pasar rakyat dan pasar modern. Bidang pengelolaan pasar mengatur manajemen pasar. Sedangkan bidang perdagangan mengatur terkait unit-unit perdagangan agar adil.”
(Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Pengaturan adanya jarak antara retail modern dan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan namun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati belum berlaku hingga saat ini sehingga sekarang terkait izin yang berisi jarak dengan pasar tradisional sudah tidak dicantumkan lagi. Hal itu dikemukakan oleh Nugroho Liestyono, S.E., M.Si. dalam wawancara berikut:

“Jarak sudah diatur di Perda penataan toko swalayan namun di peraturan bupati belum berlaku. Dulu pada izin pendirian toko swalayan diberi jarak dengan pasar tradisional namun mulai Agustus 2023 untuk izin pendirian toko swalayan sudah tidak memakai jarak

dengan pasar tradisional” (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.00 WIB)

4.1.3 Pengaruh Kebijakan Merevitalisasi Pasar Rakyat dalam Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern

Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwasanya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan atau fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar Rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) bahwasanya Menteri bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat
- b. Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional
- c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing
- d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di pasar rakyat
- e. Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat

Lebih lanjut dalam pasal 73 ayat (1) tertera bahwa pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a mencakup revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial.

Kemudian pada Pasal 73 ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan dan atau revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antar lain meliputi:

- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
- b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- d. kemudahan akses transportasi; dan
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian Pasal 73 ayat (4) dijelaskan bahwa pembangunan dan atau revitalisasi manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemberdayaan pelaku usaha
- c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Kemudian Pasal 73 ayat (5) dijelaskan bahwa pembangunan dan atau revitalisasi sosial merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antar pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan juga mengamatkan mengenai Revitalisasi Pasar Rakyat yang dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (1) yaitu pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat mencakup fisik, manajemen, ekonomi dan sosial.

Penjabaran revitalisasi fisik dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (2) bahwasanya revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:

- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa pasar rakyat;
- b. zonasi barang yang diperdagangkan;
- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- d. kemudahan akses transportasi; dan
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran revitalisasi manajemen dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (4) bahwasanya revitalisasi manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemberdayaan pelaku usaha;
- c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- d. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Penjabaran revitalisasi ekonomi dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (5) bahwasanya pembangunan dan atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat melalui;

- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
- b. peningkatan akses terhadap pasokan barang khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
- c. peningkatan instrument stabilisasi harga khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.

Kemudian terkait pembangunan dan atau revitalisasi sosial merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Terkait Pasar di Kabupaten Wonogiri adanya Pasar Rakyat masih dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Peran Pasar Rakyat terhadap masyarakat kabupaten wonogiri masih tinggi, pasar terjadi transaksi tawar menawar dan harga di bawah harga toko.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Sulistyو Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Peran dari pasar masih dibutuhkan oleh masyarakat wonogiri, keperluan sayur mayur, bumbu dan rempah rempah masih eksis. Peran Pasar Rakyat terhadap masyarakat kabupaten wonogiri masih tinggi, pasar terjadi transaksi tawar menawar dan harga di bawah harga toko” Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Namun ada kelemahan Pasar di Kabupaten Wonogiri terkait dengan persaingan terhadap pedagang sayur keliling dan penjual online dengan pemasaran online yang lebih menjangkau masyarakat secara luas. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Sulistyو Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Masyarakat sekarang berkurang ke pasar karena banyak pedagang sayur keliling yang menjajakan dagangannya ke dekat rumah-rumah konsumen, banyak konsumen yang beli di pedagang sayur keliling, hanya saja kelemahan dari pasar kebanyakan pedagang sejenis pakaian dan barang non kebutuhan dapur, kalah dengan penjual online dengan pemasaran online” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Mengenai persaingan terhadap pedagang sayur keliling juga dirasakan oleh pedagang sayur Pasar Krisak. Adanya pedagang sayur keliling membuat pasar sepi. Hal itu disampaikan oleh Sukatno dalam wawancara berikut:

“Pedagang di pasar merasa tersaingi dengan adanya pedagang sayur keliling, pengaruhnya besar. Minimarket tidak berpengaruh begitu banyak. Kalau pedagang sayur persaingannya dengan pedagang sayur keliling. Kalau

sayur keliling masih yang dari luar kota itu akan berpengaruh terhadap keramaian pasar. Dulu sebelum ada pedagang sayur keliling, pasar itu ramai berlalu lalang. Kalau sayur keliling ambil dari pasar tidak berpengaruh namun sayur keliling mengambil ke luar kota. Keluhan pasar sepi karena adanya pedagang sayur keliling.” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 06.45 WIB)

Apabila dikaitkan dengan retail modern, pasar rakyat di Kabupaten Wonogiri masih kalah dari sudut pandang fisik bangunan tokonya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pasar Rakyat secara bangunan fisik masih kalah dengan retail modern” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Terkait dengan kalahnya pasar rakyat apabila ditinjau dari sudut pandang fisik bangunan sama seperti yang dikemukakan oleh Nugroho Liestyono, S.E., M.Si. dalam wawancara berikut:

“Pasar Rakyat secara tempat kurang representatif walaupun sering direvitalisasi namun biasanya yang diperbaiki hanya bagian kios saja, bagian los jarang tersentuh” (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 13.00 WIB)

Untuk mengurangi kesenjangan fisik pasar maka pemerintah pusat mengamanatkan untuk melakukan revitalisasi yang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam merevitalisasi pasar rakyat dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian

Perdagangan dan dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi. Terkait dua pembiayaan tersebut ada perbedaan untuk hasil revitalisasi fisik bangunan pasarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat yang dibiayai Dana Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi akan berbeda hasil secara fisiknya. Hasil dan bentuk pasar yang dibiayai oleh Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan diatur oleh pusat. Sedangkan Pembiayaan dari Bantuan Keuangan Provinsi, bentuk pasar disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam merevitalisasi pasar ada beberapa tahapan. Hal tersebut disampaikan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Tahapan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar rakyat dimulai dari membuat usulan pemerintah provinsi dan pusat. Setelah selesai direvitalisasi maka pedagang dikembalikan ke tempat pasar yang sudah direvitalisasi secara gratis, lokasi pedagang di zonasi, di tata agar tertata secara rapi, bagian depan juga di renovasi.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Kewenangan Pemerintah Daerah terkhusus Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri terdiri dari pengelolaan, revitalisasi, pengelolaan pendapatan retribusi pedagang pasar, penataan pedagang, penataan barang dagangan.

Jumlah pedagang pasar rakyat yang berjualan di Pasar Wonogiri Kota, Pasar Krisak, dan Pasar Ngadirojo seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Jumlah Pedagang Kios Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak

Pasar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wonogiri Kota	297	299	297	298	298	293	293
Ngadirojo	145						
Krisak	34						

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Pasar Krisak dan Pasar Ngadirojo direvitalisasi terakhir pada tahun 2023. Jumlah pedagang kios Pasar Krisak dan Pasar Ngadirojo sebelum dan sesudah revitalisasi berdasarkan data di atas jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah pedagang kios Pasar Wonogiri Kota dari tahun ke tahun ada penurunan sedikit.

Tabel 4. 4 Jumlah Pedagang Los Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak

Pasar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wonogiri Kota	1098	1099	1089	1092	1064	1058	1059
Ngadirojo	605	612	613	614	620	620	620
Krisak	116	116	116	116	117	117	117

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Pasar Krisak dan Pasar Ngadirojo direvitalisasi terakhir pada tahun 2023. Jumlah pedagang los Pasar Krisak dan Pasar Ngadirojo sebelum dan sesudah revitalisasi berdasarkan data di atas jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah pedagang los Pasar Wonogiri Kota dari tahun ke tahun ada penurunan.

Terkait pedagang oprokan yang ada di dalam Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, dan Pasar Krisak tidak terekap dan tidak terdata oleh Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sulistyono Adi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam wawancara berikut:

“Jumlah pedagang di pasar yang terdata yang memiliki SITU. Terkait oprokan tidak memakai SITU atau Surat Izin Tempat Usaha.” Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Tabel 4. 5 Pendapatan Daerah dari Retribusi Pasar Wonogiri Kota, Pasar Ngadirojo, Pasar Krisak Tahun 2022-2024

Pasar	2022			2023			2024 (Januari-Juni)		
	Pelataran	Los	Kios	Pelataran	Los	Kios	Pelataran	Los	Kios
Wonogiri Kota	1.316.400	664.500.200	328.444.600	12.765.100	635.063.750	352.846.600	6.963.600	307.462.450	167.732.600
Ngadirojo	6.806.200	168.898.150	122.338.000	5.567.000	167.542.650	119.579.400	4.319.200	76.129.650	52.443.900
Krisak	-	34.511.200	23.749.000	971.400	18.639.200	10.458.000	591.900	12.889.065	6.820.950

Sumber: Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Sumber pendapatan daerah dari pasar rakyat yaitu retribusi. Pendapatan dari Pasar Wonogiri Kota pada tahun 2022 bagian pedagang pelataran sejumlah 1.316.400. Sedangkan pada tahun 2023 pendapatan dari pelataran meningkat menjadi 12.765.100. Kemudian hingga pertengahan 2024 pendapatan dari pelataran sejumlah 6.963.600. Pendapatan dari Pasar Wonogiri Kota pada tahun 2022 bagian pedagang los sejumlah 664.500.200, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 635.063.750, hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 307.462.450. Pendapatan dari Pasar Wonogiri Kota pada tahun 2022 bagian kios sejumlah 328.444.600, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 sejumlah 352.846.600, hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 167.732.600.

Pendapatan dari Pasar Ngadirojo pada tahun 2022 bagian pedagang pelataran sejumlah 6.806.200 . Sedangkan pada tahun 2023 pendapatan dari pelataran menurun menjadi 5.567.000. Kemudian hingga pertengahan 2024 pendapatan dari pelataran sejumlah 4.319.200. Pendapatan dari Pasar Ngadirojo pada tahun 2022 bagian pedagang los sejumlah 168.898.150, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 167.542.650 hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 76.129.650. Pendapatan dari Pasar Ngadirojo pada tahun 2022 bagian kios sejumlah 122.338.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 119.579.400, hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 52.443.900.

Pendapatan dari Pasar Krisak pada tahun 2022 bagian pedagang pelataran tidak ada. Sedangkan pada tahun 2023 pendapatan dari pelataran sejumlah 971.400. Kemudian hingga pertengahan 2024 pendapatan dari pelataran sejumlah 591.900. Pendapatan dari Pasar Krisak pada tahun 2022 bagian pedagang los sejumlah 34.511.200, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 18.639.200 hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 12.889.065. Pendapatan dari Pasar Krisak pada tahun 2022 bagian kios sejumlah 23.749.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 10.458.000, hingga pertengahan tahun 2024 sejumlah 6.820.950.

Kondisi pasar krisak setelah direvitalisasi ada peningkatan dan lebih bersih. Hal itu diungkapkan oleh Sigit Luhsriatmo, S.E. selaku Pengelola Pasar Krisak dalam wawancara berikut:

“Setelah pasar krisak dibangun pedagang merasakan ada peningkatan. Pasar krisak ada peningkatan dan lebih bersih. Ada peningkatan omzet, ada peningkatan keramaian dan lebih bersih.” (Wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Adanya revitalisasi pasar rakyat secara fisik berdampak baik karena pasar menjadi lebih nyaman, lebih aman, tempat lebih bersih, dan lebih tertata. Hal itu dikemukakan oleh salah satu pedagang pasar krisak Sukatno dalam wawancara berikut:

“Pasar Krisak yang sudah dibangun ini sekarang lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih tertata di bagian kios dan losnya.” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 06.45 WIB)

Namun ada kekurangan dengan adanya revitalisasi dilihat secara fisik dan perubahan luasan. Hal tersebut disampaikan oleh Sulistyono Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pasar Rakyat yang direvitalisasi baik revitalisasi sebagian atau revitalisasi total menimbulkan perubahan luasan. Luas kios menciut dan luas los menciut juga. Terjadinya perubahan luasan kios maupun los karena dampak dari standar pembangunan pasar dan adanya penambahan sarana dan prasarana.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Perubahan luasan tersebut diakibatkan oleh perubahan luasan dan bangunan pasar karena revitalisasi pasar harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang dijelaskan pada pasal 11 bahwa pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang peribadatan, sarana dan akses pemadam kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara, sarana pengelolaan air limbah, sarana air bersih, dan instalasi listrik.

Perubahan luasan kios yang semakin sempit berdampak kurang baik bagi pedagang. Luasan sebelum direvitalisasi cukup memadai,

namun setelah direvitalisasi kios kurang lebar. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu pedagang pasar krisak Bambang Aryanto dalam wawancara berikut:

“Luasan kios setelah dibangun menjadi kurang lebar, dulu 4x6 meter, sekarang 2,75x2,75 meter sehingga untuk mendisplay barang saat ini jadi sempit dan tidak bisa terlihat, sekarang ada tempat parkir terlalu luas sehingga berdampak ke kios yang semakin kecil. Setelah dibangun ada pedagang yang tidak berjualan lagi karena spacenya kurang dan tempat diak bisa digunakan untuk berjualan” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Terkait dengan daya saing pasar rakyat dengan adanya retail modern pengelola pasar sudah berusaha untuk menyaingi dari segi sarana prasarana dan segi penataan dengan adanya zonasi barang dagangan. Hal tersebut dikemukakan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Terkait daya saing pasar rakyat dengan adanya retail modern pada prinsipnya, pasar rakyat masih eksis dengan adanya pasar modern. Pembedanya tinggal para pedagang bisa memberikan harga lebih murah atau tidaknya. Pengelola pasar sudah berusaha untuk menyaingi dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi penataan. Dari segi harga masih menang pasar rakyat karena pasar rakyat masih bisa ditawar namun kalau kelengkapan di dalam satu pedagang pasar tidak mungkin, pasar mempunyai zonasi barang tersendiri” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Namun terkait penataan pedagang, hal itu berbeda dengan kenyataan di Pasar Wonogiri Kota. Setelah dibangun kondisi pedagang sekarang tidak terzonasi seperti yang direncanakan oleh

Pengelola. Hal tersebut yang disampaikan oleh salah satu pedagang Pasar Wonogiri Kota Tri Widayati dalam wawancara berikut:

“Kondisi pengunjung sekarang menurun, pedagang terpencar-pencar. Dulu rencana setelah dibangun akan dizonasi namun kenyataannya tidak dizonasi, dulu rencana lantai 1 tidak ada sayur namun sekarang ada. Pedagang bisa beralih jenis barang dagangannya atau disewakan ke penyewa lain dengan jenis barang dagangan yang berbeda. Di lantai 1 sudah komplit maka konsumen enggan untuk ke lantai 2. Waktu pertama kali dibangun masih terzonasi namun lama kelamaan tidak terzonasi lagi” (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 12.30 WIB)

Kondisi pedagang pasar ngadirojo saat ini banyak keluhan dari pedagang yang mengeluhkan penjualan tidak ramai dan penjualan menurun jauh, kemudian tempat los berubah dan ada los yang tertutup los depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Herlambang Edi Prasetyo selaku pihak pengelola pasar ngadirojo dalam wawancara berikut:

“Keluhan para pedagang mengenai penjualan tidak ramai, penjualan menurun jauh. Selain itu, tempat los berubah dan ada yang tertutup los depannya. Pendapatan berkurang, banyak yang mengeluhkan seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

Pedagang di Pasar Krisak pun juga ada yang mengeluhkan terkait kondisi yang sedang sepi. Hal itu disampaikan oleh Bu Mur Pedagang Pasar Krisak dalam wawancara berikut:

“Ramai sebelum dibangun karena keadaan sekarang sedang sepi. Banyak pedagang sambat sepi. Sekarang sepi lebih parah daripada saat covid” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

4.1.4 Hambatan Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi Ketika Bersaing dengan Retail Modern

Pasar rakyat yang sudah direvitalisasi mengalami berbagai hambatan. Kondisi bangunan pasar ngadirojo yang dibangun atau revitalisasi baru setengahnya yaitu bangunan bagian barat. Untuk bangunan bagian timur belum direvitalisasi. Pasar Ngadirojo terdiri dari 1 lantai, 2 pintu gerbang berpagar dan 2 pintu tidak berpagar. Terkait kelengkapan infrastruktur hanya pos keamanan yang tidak ada. Kondisi pengunjung di bagian bangunan baru sebelah barat sangat sepi. Kondisi pengunjung di bagian timur yang bangunan lama saat pagi hari lumayan ramai. Kondisi pedagang yang dibagian los bagian barat masih banyak yang kosong dan tutup. Pedagang oprokan masih berjualan di akses pintu masuk timur dan selatan yang bangunan lama. Pedagang lebih suka berjualan di bangunan sebelah timur bangunan lama karena para pembeli cenderung masuk melalui pintu timur. Kondisi setelah di revitalisasi pasar ngadirojo mengenai akses jalan utama terlalu lebar sehingga menyebabkan los menjadi sempit. Bangunan yang direvitalisasi hanya separuhnya yaitu hanya bagian barat saja. Pedagang tidak mau menempati bagian barat yang dibangun karena para pembeli lebih ramai saat di bangunan lama sebelah timur.

Gambar 4. 1 Pasar Ngadirojo



Terkait dengan pasar krisak setelah direvitalisasi. Kondisi bangunan pasar krisak saat ini dibangun secara total. Pasar krisak termasuk pasar yang kecil. Pasar krisak terdiri 1 lantai dengan 4 pintu tanpa gerbang. Terkait kelengkapan infrastruktur yang tidak ada yaitu pos keamanan, tempat penampungan sampah sementara, pintu belum ada gerbang pagarnya. Bagian selatan pasar atau bagian belakang pasar yang digunakan pedagang oprokan tidak ada peneduhunya. Kondisi pengunjung di pasar krisak lumayan ada saat pagi hari. Untuk selasar kios kios jarang dilalui oleh pengunjung. Kondisi pedagang di pasar krisak terkait pedagang yang kios masih banyak yang tutup atau belum buka setelah pasar dibangun, terkait pedagang oprokan kurang terkondisikan dan cenderung menempati tempat yang sebetulnya bukan tempat yang direncanakan. Kondisi setelah di revitalisasi pasar krisak mengenai parkir depan terlalu luas dan 3 sisi pasar

merupakan parkir juga sehingga kios, los, dan tempat untuk oprokan menjadi sempit. Instalasi lampu yang sudah dipasang saat ini tidak digunakan karena lampu terlalu tinggi dan daya lampu sangat besar. Bagian belakang pasar atau selatan pasar tidak ada peneduhannya untuk pedagang oprokan. Terkait pintu masuk tidak ada gerbangnya.

Gambar 4. 2 Pasar Krisak



Kondisi Pasar Wonogiri Kota setelah direvitalisasi terdiri dari 3 lantai. Namun lantai 3 jarang pedagang dan sepi pengunjung. Terkait kelengkapan infrastruktur yang tidak ada yaitu sarana dan akses pemadam kebakaran terkait APARnya sudah kadaluarsa, ruang kesehatan tidak ada, ruang menyusui tidak ada. Kondisi pengunjung di lantai 1 cenderung lumayan ramai, kondisi pengunjung di lantai 2 lebih sepi dari lantai 1, pengunjung lantai 3 sepi. Kondisi pedagang di pasar wonogiri saat ini tidak terkondisikan sesuai dengan zonasi atau jenis barang dagangannya. Kondisi pedagang oprokan menempati akses jalan dan tangga.

Gambar 4. 3 Pasar Wonogiri Kota



Hambatan pasar rakyat yang sudah revitalisasi ketika bersaing dengan retail modern ada beberapa faktor contohnya pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangan. Kebersihan pasar kurang dijaga secara maksimal. Hal itu diungkapkan oleh Sulistyio Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangannya dan kebersihan pasar kurang dijaga secara maksimal. Peran serta pedagang agar melengkapi barang dagangan dan penataan barang agar bisa mengadopsi ritel modern. Apabila tidak mengadopsi penataan ritel modern maka akan tertinggal.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

Hambatan lain pasar rakyat setelah direvitalisasi yaitu berkurangnya luasan kios dan los yang menyebabkan kondisi bangunan menyempit sehingga dampaknya memperkecil jumlah barang-barang yang bisa dipajang. Ruang sempit dan banyak

pedagang yang tidak mempunyai SITU masuk ke dalam pasar. Hal itu disampaikan oleh salah satu pedagang krisak Bambang Aryanto dalam wawancara berikut:

“Hambatan yang dirasakan setelah revitalisasi ini yaitu luasan kios dan los mengecil, ruangan jadi sempit sehingga tidak maksimal, apabila dikaitkan dengan daya saing dengan pasar modern maka semakin tidak sanggup karena pasar modern luas. Kios di Pasar setelah dibangun ruangan menjadi kecil sehingga tidak bisa menjual dan mendisplay banyak produk” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Selain itu banyak pedagang yang merasakan kondisi pasar yang saat ini sedang sepi dan mengalami penurunan pendapatan. Hal itu disampaikan oleh Pedagang Pasar Ngadirojo Tardi dalam wawancara berikut:

“Hambatan yang dirasakan saat ini kondisi pasar sedang sepi dan maraknya pertumbuhan minimarket” (Wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 14.00 WIB)

Kondisi pedagang pasar ngadirojo saat ini banyak keluhan dari pedagang yang mengeluhkan penjualan tidak ramai dan penjualan menurun jauh, kemudian tempat los berubah dan ada los yang tertutup los depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Herlambang Edi Prasetyo selaku pihak pengelola pasar ngadirojo dalam wawancara berikut:

“Keluhan para pedagang mengenai penjualan tidak ramai, penjualan menurun jauh. Selain itu, tempat los berubah dan ada yang tertutup los depannya. Pendapatan berkurang, banyak yang mengeluhkan seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

Pedagang di Pasar Krisak pun juga ada yang mengeluhkan terkait kondisi yang sedang sepi. Hal itu disampaikan oleh Bu Mur Pedagang Pasar Krisak dalam wawancara berikut:

“Ramai sebelum dibangun karena keadaan sekarang sedang sepi. Banyak pedagang sambat sepi. Sekarang sepi lebih parah daripada saat covid” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

Selain itu, hambatan yang dialami setelah pasar selesai direvitalisasi terkait pedagang yang tidak mau menempati bangunan yang baru. Hal itu disampaikan salah satu pedagang pasar ngadirojo Alex Waruwu dalam wawancara berikut:

“Pedagang banyak yang tidak mau menempati bangunan yang baru, lebih memilih berjualan di bangunan lama sebelah timur yang tidak direvitalisasi dan kamanan juga beresiko karena tidak ada pintu gerbang” (Wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 13.30 WIB)

Gambar 4. 4 Los Pasar Ngadirojo yang kosong



Dokumentasi di atas merupakan kondisi los bagian barat Pasar Ngadirojo yang sudah direvitalisasi dan masih kosong. Banyak los bagian dalam yang belum ditempati pedagang.

Gambar 4. 5 Pedagang Pasar Ngadirojo menempati bangunan pasar yang tidak di revitalisasi



Gambar di atas merupakan kondisi pedagang pasar ngadirojo yang masih berjualan di bagian pasar yang tidak dibangun. Para pedagang masih menempati bagian pasar bagian timur yang tidak dibangun. Penyebab pedagang oprokan atau pelataran disampaikan oleh salah satu pedagang pasar ngadirojo Sri Asih dalam wawancara berikut:

“Pedagang oprokan yang berada di pintu masuk sebelah timur tidak mempunyai tempat. Dulu pernah dipindah agar tertata rapi dan akses jalan longgar, namun setelah dipindah sepi dan akhirnya kembali ke tempat semua. Pedagang yang pindah ke tempat baru harus mengontrak los milik orang lain. Los yang berada di bangunan baru itu

ada yang dipakai pedagang yang sudah berizin dan ada yang tidak dipakai kemudian di kontrakkan” (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

Kendala para pedagang kembali ke tempat semula yang akses pintu masuk pasar bagian timur karena pedagang sepi pembeli saat berada di bangunan barat yang dibangun, Hal itu dikemukakan oleh salah satu pedagang pasar ngadirojo Sri Asih dalam wawancara berikut:

“Kendala di tempat baru pedagang sepi karena pembeli masuknya dari pintu timur, selatan, dan utara. Pintu barat yang dibangun baru itu jarang yang masuk dari sana, pembeli kejauhan untuk mengakses bagian barat bangunan yang baru. Los di bangunan baru banyak yang kosong.” (Wawancara pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)

Hal yang sama terkait kios-kios yang sudah dibangun namun tidak ditempati dan masih tutup semenjak pasar selesai dibangun. Hal itu disampaikan oleh salah satu pedagang pasar krisak Bambang Aryanto dalam wawancara berikut:

“Beberapa kios tutup semenjak selesai dibangun sehingga orang jalan atau pembeli tidak ada yang lewat disini. Dari awal kios tutup, maka pembeli tidak lewat lagi di daerah sini. Soalnya ada 4 sisi, sehingga pembeli beli ditempat lain” (Wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Gambar 4. 6 Kios Pasar Krisak yang tutup



Dokumentasi di atas merupakan kios pasar krisak sisi depan yang sudah direvitalisasi dan masih tutup semenjak selesai dibangun. Tutupnya kios kios tersebut membuat pembeli jarang melalui akses jalan depan kios tersebut.

Hambatan yang dialami oleh salah satu pedagang pasar wonogiri kota yaitu terkait zonasi pedagang yang sudah tidak sesuai dengan saat awal pasar selesai dibangun dan ada toserba atau toko modern yang dekat dengan pasar wonogiri kota. Sebagaimana disampaikan oleh pedagang pasar wonogiri kota Tri Widayati dalam wawancara berikut:

“Pedagang yang campur campur karena di lantai 1 udah komplit dan lengkap maka pembeli tidak ke atas atau lantai 2. Kemudian toserba atau swalayan ada yang sangat dekat dengan pasar tradisional ini” Wawancara pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 12.30 WIB)

Strategi dari pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern ada beberapa hal seperti meningkatkan kebersihan pasar, meningkatkan keamanan, sarana prasarana, meningkatkan penyuluhan kepada pedagang untuk menata barang dagangannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sulistyono Adi, S.Sos., M.M. dalam wawancara berikut:

“Strategi pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern yaitu meningkatkan kebersihan pasar, meningkatkan keamanan, meningkatkan sarana prasarana keamanan seperti pintu gerbang, meningkatkan patroli, meningkatkan penyuluhan kepada pedagang untuk menata barang dagangannya” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat penjelasan mengenai Pasar Rakyat. Pada penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan peningkatan daya saing pasar rakyat berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwasanya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang professional, fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang

bersaing dan atau fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar Rakyat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut diundangkan guna mendorong keberadaan pasar tradisional agar dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat perlu dikelola dan diberdayakan secara profesional. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Bupati atau walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah. Pemberdayaan pasar tradisional antara lain meningkatkan profesionalisme pengelola, meningkatkan kompetensi pedagang pasar, dan meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri membuat kebijakan mengenai pengelolaan pasar tradisional dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Tradisional merupakan penataan pasar

tradisional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Kebijakan Pengelolaan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional terdiri dari Perencanaan dan Pelaksanaan. perencanaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan atau sarana pendukung. Penentuan Lokasi berlaku untuk pembangunan pasar tradisional baru. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan atau sarana pendukung berlaku untuk rehabilitasi pasar dan atau rekonstruksi pasar. Sedangkan untuk perencanaan non fisik pasar tradisional dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan mencakup sistem penarikan retribusi di lingkungan pasar, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan kebakaran. Terkait dengan pelaksanaan, Bupati melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa standar operasional dan prosedur pengelolaan pasar rakyat memuat sistem antara lain: penarikan retribusi di lingkungan pasar, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, perparkiran, pemeliharaan sarana pasar, penteraan, dan penanggulangan kebakaran.

Kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah kabupaten wonogiri mengenai pasar rakyat juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi ketiga dari pemerintah daerah wonogiri yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Program unggulan daerah yang mendukung tujuan dan sasaran misi ketiga ini yaitu pembangunan sarana prasarana pasar tradisional agrobisnis, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, penguatan BUMDES, dan pelatihan iptek dan inovasi bagi pengusaha pemula. Peningkatan sarana distribusi perdagangan berupa pembangunan dan pengelolaan

sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perdagangan dan KUKM. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri dengan adanya strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan KUKM Tahun 2021-2026 pada bidang perdagangan khususnya pasar rakyat atau pasar tradisional yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi atau memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan.

Pada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 urusan bidang perdagangan termuat program peningkatan sarana distribusi perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan atau program jumlah pasar rakyat yang dibangun, direvitalisasi, dan direnovasi. Hal tersebut untuk peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat ditugaskan kepada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri.

Kemudian Bidang Pengelolaan Pasar menugaskan dan menempatkan seorang pengelola atau Kepala pasar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang bertugas mengelola administrasi pasar dan sekaligus memelihara pasar. Selain mengumpulkan retribusi, tugas kepala pasar yaitu mengkoordinasikan pelayanan pasar, ketertiban, dan kebersihan pasar masing-masing. Kepala Pasar atau Pengelola Pasar dibantu oleh beberapa staff Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Pelaksana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan daya saing pasar rakyat yaitu melalui Pengelola Pasar dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pasar, selalu memberikan pengarahan kepada pedagang terkait kebersihan dan kerapian, menghimbau kepada pedagang untuk menata barang dagangannya.

Apabila dikaitkan dengan variabel implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn terkait dengan kebijakan pengelolaan pasar tradisional kabupaten wonogiri dapat dianalisis melalui variabel variabel implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan. Suatu kebijakan tentu ada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah mengenai

pasar rakyat atau pasar tradisional ditugaskan kepada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Pelaksana kebijakannya yaitu masing-masing pengelola pasar rakyat yang ditugaskan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Sasaran kebijakan pemerintah daerah mengenai pasar rakyat dilaksanakan oleh pengelola pasar rakyat masing-masing dan ditujukan kepada pedagang yang berjualan di pasar rakyat seluruh kabupaten wonogiri. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait Pasar Rakyat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Perencanaan meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Selain itu, kebijakan peningkatan sarana distribusi perdagangan berupa pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Kemudian meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi atau memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan. Kebijakan terkait pengelolaan pasar rakyat tersebut bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; memberdayakan pasar tradisional agar mampu berkembang, Tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing; memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional; memberdayakan potensi

ekonomi lokal; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tujuannya untuk peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Variabel yang kedua yaitu sumber daya. Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan standar kebijakan. Terkait dengan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat dilaksanakan oleh Pengelola Pasar. Pada pelaksanaannya pengelola pasar diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah daerah melalui Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Pengelola Pasar diberi target pemasukan dan penerimaan retribusi pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah.

Variabel yang ketiga adalah karakteristik organisasi atau lembaga pelaksana. Pelaksana yaitu pengelola pasar. Pengelola pasar beserta staffnya terdiri dari pegawai PNS dan pegawai kontrak. Pengelola Pasar dan Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri cukup baik karena saling koordinasi apabila ada hal-hal yang terjadi di pasar masing-masing.

Variabel keempat adalah komunikasi antar organisasi. Komunikasi antara bidang pengelolaan pasar dengan pengelola pasar masing-masing terjalin cukup baik. Namun pengelola pasar dengan para pedagang masih perlu ditingkatkan dalam komunikasinya dan perlu ditingkatkan pemberian solusi keluhan para pedagang. Agar tujuan kebijakan dari pemerintah daerah bisa tercapai secara maksimal dan dirasakan oleh masyarakat terkhusus pedagang pasar diperlukan komunikasi dan koordinasi yang optimal dari berbagai unsur pelaksana kebijakan yaitu pengelola pasar dan masyarakat pasar rakyat.

Variabel kelima yaitu disposisi atau sikap para pelaksana. Pengelola pasar yang diberi wewenang mengelola Pasar Rakyat secara terbuka menerima segala hal yang diarahkan oleh Dinas Perdagangan dan KUKM. Namun apabila terjadi keluhan pedagang, pengelola harus menunggu arahan dari Dinas Perdagangan dan KUKM. Para pelaksana kebijakan sebaiknya untuk aktif dan senantiasa mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat terkhusus pedagang pasar.

Variabel ke enam yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing pasar rakyat perlu didukung dari berbagai faktor baik faktor sosial, ekonomi, dan politik. Secara faktor sosial masyarakat kabupaten wonogiri masih sangat dekat dengan pasar

rakyat atau pasar tradisional. Secara faktor ekonomi, daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Secara faktor politik, peningkatan daya saing pasar rakyat seharusnya digencarkan lebih dalam lagi agar menyasar kepada pedagang dan masyarakat bisa turut serta meramaikan pasar sehingga penguatan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa meningkat.

Maka kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat ditinjau dengan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn terkait standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan serta kualitas kebijakannya cukup baik karena kebijakan didasarkan pada Peraturan Daerah maupun RPJMD, RENSTRA, dan RKPD. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan peraturan daerah mengenai pasar rakyat terkait penamaan pasar dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang menggunakan penamaan pasar rakyat. Kemudian kebijakan harus lebih jelas dan spesifik terkait peningkatan daya saing pasar rakyat agar tujuan peningkatan daya saing bisa dicapai karena peningkatan daya saing memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Langkah dalam

peningkatan daya saing juga harus disertakan agar para pelaksana kebijakan bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga pelaksana yaitu Pengelola Pasar dan para pedagang mengerti akan adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat.

Terkait sumber daya dalam pengelolaan pasar rakyat ini cukup baik dengan penugasan pengelola pasar oleh Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri. Adanya pengelola pasar maka mendukung implementasi kebijakan mengenai pasar rakyat sehingga pasar bisa terkondisikan dan terkelola dengan baik. Namun, masih ada pengelola yang mengelola pasar lain sehingga tanggungjawab pengelola menjadi berlipat ganda.

Mengenai karakteristik organisasi atau lembaga pelaksana, komunikasi, dan sikap para pelaksana cukup baik karena saling berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Pasar dan pengelola pada tahun 2024 ini ada pelatihan pengelola pasar yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten wonogiri. Hal itu baik karena bisa meningkatkan kapasitas organisasi atau lembaga pelaksana yaitu pengelola pasar agar bisa menerapkan kebijakan dari pemerintah daerah. Terkait komunikasi pengelola pasar dan pedagang perlu ditingkatkan agar tujuan dari kebijakan pemerintah daerah bisa tercapai secara maksimal dalam peningkatan daya saing. Para pelaksana kebijakan sebaiknya untuk aktif dan senantiasa mencapai

tujuan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan bermanfaat bagi masyarakat dan pedagang pasar. Terkait faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini kondisi sosial masyarakat kabupaten wonogiri masih dekat dengan adanya pasar rakyat. Kondisi ekonomi saat ini daya beli masyarakat sedang menurun. Secara kondisi politik kebijakan dalam peningkatan daya saing pasar rakyat perlu dituangkan ke dalam peraturan daerah yang mengikuti perkembangan pasar saat ini dan perlu digencarkan lebih dalam lagi agar masyarakat bisa turut serta meramaikan pasar sehingga pertumbuhan dan penguatan ekonomi kabupaten wonogiri bisa meningkat.

Apabila dilakukan analisis kebijakan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang mengatur bahwa pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah. Keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur pasar dan mendorong efisiensi pengelolaan. Namun, apabila dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, kebijakan pengelolaan pasar seharusnya memberikan manfaat maksimal kepada kelompok yang paling rentan atau lemah, dalam hal ini yaitu pedagang kecil. Akan tetapi, adanya keterlibatan pihak swasta sebagai pengelola utama seringkali berorientasi pada

keuntungan belaka sehingga mengakibatkan sewa kios membebani pedagang kecil dan minimnya keterlibatan pedagang dalam pengambilan kebijakan pasar rakyat. Dampak dari pengelolaan ini juga bertentangan dengan Teori Daya Saing Berlian Porter, khususnya pada kondisi faktor dan strategi. Pasar Rakyat seharusnya menjadi tempat yang memberdayakan UMKM lokal, bisa melemahkan daya saing mereka apabila di bawah pengelolaan swasta. Berdasarkan hal tersebut, maka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 diperlukan untuk memastikan pengelolaan pasar rakyat agar tetap mendukung prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan UMKM. Revisi tersebut meliputi pembatasan peran swasta dalam pengelolaan pasar rakyat hanya pada aspek pembangunan infrastruktur, bukan pada ranah operasional. Pengelolaan pasar harus berbasis pada paguyuban atau asosiasi pedagang kecil agar menjamin keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan. Dengan revisi tersebut diharapkan pasar rakyat tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang berorientasi pada keadilan sosial dan peran swasta hanya sebagai mitra pembangunan, tetapi tidak mengubah karakteristik pasar rakyat sebagai basis ekonomi kerakyatan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, pemerintah daerah kabupaten Wonogiri sudah berusaha mengakomodasi keadilan dengan adanya kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan, serta penataan pasar tradisional maupun pasar modern atau retail modern. Pengaturan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk mengatur dan menata keberadaan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi, dan Pasar Rakyat yang telah ada. Pemerintah daerah kabupaten wonogiri dalam mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern yaitu pengaturan mengenai jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat namun saat ini terkait izin pendirian toko swalayan atau retail modern yang berisi jarak dengan pasar tradisional sudah tidak dicantumkan lagi. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan UMKM yang ada di wilayah setempat. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten wonogiri memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah tersebut agar pendirian dan perizinan retail modern tetap memperhitungkan dan mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat di sekitarnya.

Kebijakan merevitalisasi juga merupakan usaha pemerintah daerah dalam mencapai keadilan dalam hal sarana prasarana atau infrastruktur guna menyeimbangkan dengan kondisi retail modern. Namun revitalisasi belum menjangkau mereka yang kurang beruntung seperti pedagang pelataran atau hamparan atau oprokan pada pasar ngadirojo belum disediakan tempat khusus pedagang pelataran atau hamparan atau oprokan sehingga para pedagang masih berjualan dibangunan yang belum direvitalisasi dan berjualan di dekat pintu masuk bangunan yang belum direvitalisasi. Seharusnya revitalisasi bisa menjangkau ke seluruh pedagang baik pedagang kios, pedagang los maupun pedagang hamparan atau oprokan atau pelataran sehingga revitalisasi bisa secara maksimal dan berguna bagi kesejahteraan seluruh pedagang pada pasar tersebut. Selain itu terkait pedagang hamparan atau oprokan atau pelataran yang tidak mempunyai SITU seharusnya mempunyai Surat Berdagang di Pasar tersebut karena agar bisa terdata dan bisa dijadikan acuan dalam pembangunan dan pengalokasian tempat bagi seluruh pedagang saat revitalisasi akan dilakukan. Sehingga saat sebelum direvitalisasi sudah direncanakan penempatan untuk seluruh pedagang baik pedagang kios, los, maupun oprokan atau hamparan atau pelataran agar dampak pembangunan saat revitalisasi bisa dirasakan seluruh pedagang dan bermanfaat bagi masyarakat selaku pengunjung pasar rakyat. Berdasarkan perspektif Teori Keadilan John Rawls, kebijakan

merevitalisasi perlu disempurnakan, kebijakan revitalisasi harus bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga mereka bisa bersaing secara adil dengan retail modern. Kebijakan merevitalisasi harus dirancang dengan lebih maksimal untuk memastikan bahwa seluruh pedagang dan pedagang yang kurang beruntung atau rentan mendapatkan manfaat yang signifikan. Maka dalam rangka mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern, kebijakan pengelolaan maupun revitalisasi serta penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak hanya memberikan kebebasan yang setara bagi semua pelaku usaha tetapi juga aktif mendukung para pedagang yang berada dalam posisi kurang menguntungkan dalam hal perlindungan, dukungan, kesempatan yang lebih besar bagi pasar rakyat sehingga pasar rakyat bisa bersaing dengan retail modern secara adil dan setara.

4.2.2 Pengaruh Kebijakan Merevitalisasi Pasar Rakyat dalam Meningkatkan Daya Saing Guna Mewujudkan Keadilan antara Pasar Rakyat dan Retail Modern

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten wonogiri yaitu Revitalisasi Pasar Rakyat. Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 13 yang mengamanatkan bahwasanya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dalam bentuk revitalisasi pasar rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) bahwasanya Menteri bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk Pembangunan dan atau revitalisasi Pasar Rakyat. Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat mencakup revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

Perdagangan juga mengamatkan mengenai Revitalisasi Pasar Rakyat yang dijelaskan pada Pasal 25 Ayat (1) yaitu pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat mencakup fisik, manajemen, ekonomi dan sosial.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional pada pasal 7 dijelaskan mengenai pengelolaan bagian perencanaan fisik. Perencanaan fisik meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan atau sarana pendukung. Perencanaan fisik yang meliputi penentuan lokasi berlaku untuk pembangunan pasar tradisional baru. Perencanaan fisik yang meliputi penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan atau sarana pendukung berlaku untuk rehabilitasi pasar dan atau rekontruksi pasar.

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 terdapat Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 pada bidang perdagangan khususnya pasar rakyat atau pasar tradisional yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi atau memberdayakan pasar-pasar tradisional sebagai pusat perdagangan.

Eksistensi Pasar Rakyat di kabupaten wonogiri tergolong cukup baik karena di pasar terjadi transaksi tawar menawar. Namun saat ini pasar di Kabupaten Wonogiri tersaingi dengan adanya pedagang keliling, penjual online dan retail modern. Terkait daya saing pasar rakyat dari sudut pandang fisik bangunan masih kurang bagus daripada retail modern. Guna mengurangi kesenjangan fisik pasar maka pemerintah pusat mengamanatkan untuk melakukan revitalisasi pasar yang dilaksanakan atas kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam merevitalisasi pasar rakyat dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan dan Bantuan Keuangan Provinsi. Pasar yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan hasil dan bentuk pasar diatur oleh Pusat. Sedangkan pasar yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi hasil dan bentuk pasar disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dampak adanya revitalisasi pasar ada peningkatan kebersihan dan kerapian pasar. Revitalisasi pasar secara fisik berdampak baik karena pasar menjadi lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih tertata. Namun, ada kekurangan dalam revitalisasi secara fisik yaitu perubahan luasan. Pasar Rakyat yang direvitalisasi menimbulkan perubahan luasan. Luasan kios dan luasan los menciut karena dampak dari pembangunan pasar dan adanya penambahan sarana dan prasarana. Perubahan luasan tersebut diakibatkan oleh perubahan

luasan dan bangunan pasar karena revitalisasi pasar harus disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang dijelaskan pada pasal 11 bahwa pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang peribadatan, sarana dan akses pemadam kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara, sarana pengelolaan air limbah, sarana air bersih, dan instalasi listrik. Perubahan luasan kios dan los yang semakin sempit berdampak kurang baik bagi pedagang karena tempat berjualan pedagang menjadi kecil dan sempit sehingga kurang leluasa dalam menata barang dagangannya.

Adanya penyempitan luasan kios dan los memperkecil potensi daya saing pasar karena pedagang kesulitan dalam mendisplay barang dagangannya. Hal tersebut berbeda dengan retail modern yang sangat luas sehingga bisa mendisplay barang dagangannya secara rapi dan leluasa. Dari sisi pengelola sudah berusaha untuk meningkatkan daya saing dari segi peningkatan sarana prasarana dan segi penataan dengan adanya zonasi barang dagangan. Namun dalam kenyataannya, zonasi dagangan pasar tidak selamanya bisa terjaga seperti pada pasar

wonogiri kota yang saat ini para pedagang sudah tidak terzonasi lagi seperti yang direncanakan.

Apabila dianalisis berdasarkan dampak revitalisasi terhadap daya tampung pedagang pasar dari tahun 2018 hingga 2024 pada pedagang kios pasar ngadirojo, dan pasar krisak tidak ada penambahan jumlah kios karena pedagang kios dari tahun 2018 hingga 2024 jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah pedagang kios Pasar Wonogiri kota dari tahun 2018 hingga 2024 ada penurunan jumlah pedagang kios. Kemudian untuk jumlah pedagang los pasar krisak dan pasar ngadirojo sebelum dan sesudah revitalisasi jumlahnya tetap. Sedangkan jumlah pedagang los pasar wonogiri kota dari tahun 2018 hingga 2024 ada penurunan jumlah pedagang los. Kemudian terkait pedagang hamparan atau pelataran atau oprokan yang ada di dalam pasar wonogiri kota, pasar ngadirojo, dan pasar krisak tidak terekap dan tidak terdata oleh Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri karena yang terdata hanya pedagang yang memiliki SITU yaitu pedagang kios dan pedang los. Pedagang hamparan atau pelataran atau oprokan tidak memiliki SITU.

Apabila dianalisis dampak revitalisasi terhadap jumlah pendapatan daerah dari retribusi para pedagang pasar cenderung naik turun atau fluktuatif. Retribusi Pasar Wonogiri Kota pedagang pelataran mengalami peningkatan, sedangkan pedagang los mengalami penurunan, sedangkan pedagang kios mengalami

peningkatan. Retribusi Pasar Ngadirojo pedagang pelataran mengalami penurunan, pedagang los mengalami penurunan, pedagang kios mengalami penurunan. Retribusi Pasar Krisak pedagang pelataran mengalami peningkatan, pedagang los mengalami penurunan, pedagang kios mengalami penurunan.

Apabila dianalisis pengaruh revitalisasi terhadap pendapatan pedagang belum tampak signifikan. Revitalisasi belum secara signifikan dan secara langsung mempengaruhi pendapatan pedagang. Para pedagang mengeluhkan penjualan yang semakin sepi dan menurun. Kondisi pengunjung pasar menurun. Penjualan menurun jauh. Kondisi pembeli ramai sebelum dibangun dan keadaan setelah dibangun menjadi sepi. Menurunnya pendapatan pedagang dan keramaian pasar seharusnya menjadi evaluasi bagi pengelola pasar rakyat dan pemerintah daerah dalam melakukan revitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan pedagang dan kebutuhan pembeli.

Pembahasan ini untuk menganalisis pengaruh kebijakan revitalisasi pasar rakyat terhadap peningkatan daya saing dalam konteks persaingan dengan retail modern. Analisis menggunakan Teori Model Berlian Porter atau Teori Daya saing Berlian Porter. Teori Model Berlian Porter digunakan dalam menganalisis terkait revitalisasi pasar rakyat dalam memperkuat posisi kompetitif dan daya saing pasar rakyat.

Apabila dilakukan analisis atas pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar dalam meningkatkan daya saing berdasarkan Teori Model Berlian Porter atau Porter's Diamond Model terkait faktor-faktor dalam mempengaruhi daya saing pasar rakyat setelah direvitalisasi. Faktor-faktor yang dianalisis yaitu komponen utama terdiri dari kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur, strategi, dan persaingan, serta industri terkait dan industri pendukung. Selain itu komponen penunjang berupa peran pemerintah dan faktor kesempatan. Faktor pertama yaitu kondisi faktor pada pasar rakyat terdapat infrastruktur yang baik dengan adanya revitalisasi namun untuk sumber daya pengelola masih tetap seperti sebelum direvitalisasi dan teknologi kurang diterapkan setelah selesai revitalisasi seperti pembayaran retribusi yang tidak menggunakan e-retribusi. Seharusnya kebijakan revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya, infrastruktur, dan kemajuan teknologi yang ada dalam pasar rakyat untuk memperkuat daya saing. Selain itu, untuk memperkuat daya saing tidak hanya cukup dalam revitalisasi fisik, namun harus diterapkan revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, maupun revitalisasi sosial. Selain revitalisasi fisik juga ada revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Faktor kedua yaitu kondisi permintaan. Kondisi permintaan pada pasar rakyat saat ini cenderung menurun disebabkan daya beli masyarakat sedang turun. Konsumen lokal atau masyarakat juga terdapat berbagai pilihan dalam belanja seperti adanya retail modern, pedagang keliling maupun pedagang online.

Faktor ketiga yaitu industri pendukung dan terkait. Keberadaan industri atau sektor lain dalam mendukung pasar rakyat sebetulnya sudah cukup bagus seperti ketersediaan layanan transportasi yang mudah dijangkau untuk ke pasar rakyat. Selain itu, para pedagang juga sudah memperoleh barang dagangan dari sales maupun petani yang sudah menjadi langganan para pedagang.

Faktor keempat yaitu strategi, struktur, dan persaingan. Strategi yang diterapkan oleh pasar rakyat dalam menghadapi persaingan dengan retail modern, pedagang keliling, dan pedagang online yaitu pengelola sudah berusaha melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sudah berusaha untuk melakukan revitalisasi fisik guna menghadapi persaingan dengan retail modern. Struktur manajemen pengelola pasar juga sudah ada guna melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun terkait strategi dari pedagang,

pengelola pasar maupun pemerintah daerah harus ditingkatkan lagi agar bisa menarik masyarakat untuk mengunjungi pasar.

Kemudian komponen penunjang yaitu peran pemerintah dan faktor kesempatan. Pada pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing pemerintah daerah kabupaten wonogiri sudah berusaha mengatur pengelolaan pasar tradisional melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah, RPJMD, RENSTRA, maupun RKPD. Namun masih perlu dilakukan peran pemerintah yang sangat besar agar pasar rakyat dikunjungi oleh masyarakat wonogiri dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan manfaat atau keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat apabila membeli di pasar rakyat. Terkait faktor kesempatan sebetulnya pasar rakyat terdapat peluang untuk menjadi pusat perdagangan yang berbasis kearifan lokal karena pada pasar rakyat terjadi transaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli serta sebagai sarana untuk bersosialisasi masyarakat.

Apabila dilakukan analisis atas pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar dalam meningkatkan daya saing dengan menggunakan faktor sarana prasarana dan faktor kebudayaan masyarakat maka revitalisasi pasar merupakan kebijakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing dengan memperbaiki sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai pada pasar rakyat namun terkait sarana penjualan pedagang hamparan dan perubahan luasan kios setelah direvitalisasi bisa menjadi evaluasi

guna perbaikan kedepannya dalam perencanaan sarana dan prasarana agar pasar rakyat yang sudah direvitalisasi bisa meningkatkan daya saingnya secara optimal. Terkait dengan faktor kebudayaan masyarakat, pasar rakyat yang direvitalisasi perlu mempertahankan kondisi pasar rakyat yang sesuai dengan budaya setempat serta kearifan lokal setempat. Bentuk bangunan pasar rakyat perlu disesuaikan dengan pola hubungan sosial masyarakat dalam bertransaksi di pasar rakyat. Selain itu dalam perencanaan dan pembangunan revitalisasi pasar rakyat perlu melibatkan pedagang guna menyerap aspirasi bentuk revitalisasi pasar sehingga pasar rakyat menjadi nyaman dari segi infrastruktur dan sarana prasarana tanpa menghilangkan ciri khas pasar tradisional.

4.2.3 Hambatan Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi Ketika Bersaing dengan Retail Modern

Revitalisasi pasar rakyat bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari pasar rakyat tersebut. Namun, pasar rakyat yang sudah direvitalisasi masih mengalami berbagai hambatan dalam bersaing. Revitalisasi yang dilakukan yaitu revitalisasi fisik seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Namun revitalisasi fisik kurang diikuti oleh perbaikan dalam aspek lainnya yang bisa meningkatkan daya saing seperti aspek manajerial dan adaptasi pasar terhadap perubahan masyarakat.

Hambatan pasar rakyat yang sudah revitalisasi ketika bersaing dengan retail modern ada beberapa faktor contohnya pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangan. Kebersihan pasar kurang dijaga secara maksimal. Hambatan lain pasar rakyat setelah direvitalisasi yaitu berkurangnya luasan kios dan los yang menyebabkan kondisi bangunan menyempit sehingga dampaknya memperkecil jumlah barang-barang yang bisa dipajang. Luasan kios dan luasan los yang menyempit ini membuat para pedagang kesulitan dalam mendisplay barang dagangan dan melengkapi barang dagangannya. Tempat los berubah dan ada yang tertutup los depannya. Seharusnya dalam merevitalisasi juga mempertimbangkan luasan kios dan luasan los agar tidak menyempit sehingga luasan bisa seperti

sebelum direvitalisasi. Pembangunan los saat revitalisasi sebaiknya juga diperhatikan secara maksimal dan cermat agar los tidak saling menutupi los pedagang lainnya.

Selain itu banyak pedagang yang merasakan kondisi pasar yang saat ini sedang sepi dan mengalami penurunan pendapatan. Keluhan para pedagang mengenai penjualan yang tidak ramai, penjualan menurun jauh.

Selain itu, hambatan yang dialami setelah pasar selesai direvitalisasi terkait pedagang yang tidak mau menempati bangunan yang baru. Pedagang oprokan atau hamparan atau pelataran yang tidak mau menempati bangunan yang baru dulunya tidak mempunyai tempat sehingga menempati sebagian akses jalan masuk. Kendala para pedagang yang dialihkan ke bangunan yang direvitalisasi lalu pindah ke tempat semula yang bangunan belum direvitalisasi yaitu di akses pintu masuk karena pedagang sepi pembeli saat berada di bangunan yang sudah dibangun atau revitalisasi.

Selain itu, ada kios-kios yang sudah dibangun namun tidak ditempati dan masih tutup semenjak pasar selesai dibangun. Hambatan lain yang dialami oleh pedagang terkait zonasi pedagang yang sudah tidak sesuai dengan saat awal pasar selesai dibangun dan ada toserba atau toko modern yang dekat dengan pasar rakyat.

Maraknya pertumbuhan minimarket juga berpengaruh terhadap pedagang di pasar rakyat.

Hambatan-hambatan tersebut bisa diklasifikasikan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari pasar rakyat seperti pedagang belum bisa menata dan melengkapi barang dagangannya dan kebersihan pasar yang kurang dijaga secara maksimal, berkurangnya luasan los dan kios setelah direvitalisasi, antar los saling menutupi, pedagang pelataran atau oprokan atau hamparan tidak mempunyai SITU tidak mau menempati bangunan yang baru dan tetap berjualan diakses pintu masuk bangunan yang tidak direvitalisasi, kios yang dibangun tidak segera ditempati, zonasi pedagang yang sudah tidak sesuai dengan awal pasar selesai dibangun. Sedangkan hambatan dari faktor eksternal yaitu kondisi pengunjung sepi sehingga penjualan menurun, maraknya pertumbuhan minimarket, ada toko swalayan yang dekat dengan pasar rakyat.

Apabila hambatan-hambatan tersebut dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum yang menjelaskan bahwa pada proses penegakan hukum terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila hambatan-hambatan tersebut dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum maka

persoalan faktor hukumnya terkait kepastian regulasi sebelum revitalisasi mengenai pasar rakyat yang akan direvitalisasi harus ada kepastian terkait regulasi atau peraturan yang mengatur lebih rinci adanya revitalisasi pasar agar adanya kejelasan pasar yang akan dibangun seperti kejelasan infrastruktur, zonasi, dan fasilitas pendukung serta rencana penempatan pedagang. Setelah revitalisasi juga penting dengan adanya regulasi atau peraturan yang jelas dan konsisten sehingga hak dan kewajiban pedagang bisa terpenuhi. Pedagang yang berjualan di dalam pasar rakyat seharusnya mempunyai izin agar pemerintah daerah atau pengelola bisa mendata sehingga pedagang pasar rakyat bisa terkondisikan baik dari pedagang kios, los maupun pelataran. Pendataan seluruh pedagang berguna untuk penyesuaian dan pengkondisian terkait hak pedagang untuk memperoleh tempat berjualan yang sesuai di dalam pasar terkhusus setelah pasar direvitalisasi. Kemudian, setelah direvitalisasi penting untuk menerapkan hak dan kewajiban antara pedagang dan pengelola pasar rakyat. Kemudian adanya retail modern yang didirikan berdekatan dengan pasar rakyat harus dievaluasi lagi karena diperbolehkannya oleh pemerintah daerah dalam mendirikan retail modern di dekat pasar bertentangan dengan muatan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

Terkait faktor penegak hukum maka petugas keamanan pasar perlu meningkatkan kompetensi yang baik dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan penegakan hukum yang berlaku di Pasar. Kemudian, pasar rakyat yang sudah direvitalisasi perlu memastikan bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk mengatasi persoalan kepatuhan pedagang maupun pengelola pasar. Agar para pedagang pasar rakyat bisa menempati tempat berjualannya sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Apabila penegakan hukum kurang konsisten dan kurang dijalankan, pasar rakyat bisa kesulitan bersaing dengan retail modern.

Mengenai faktor sarana dan prasarananya terkait fasilitas pasar yang baru seperti luasan kios dan los setelah direvitalisasi perlu dievaluasi terkait luasan kios dan los yang menyempit. Kemudian fasilitas pasar untuk pedagang hamparan atau oprokan atau pelataran perlu diperhatikan agar setelah direvitalisasi mereka mempunyai tempat yang sesuai. Terkait kondisi pasar yang dibangun separuhnya saja, sebaiknya pengelola pasar melakukan strategi agar para pengunjung bisa dengan mudah menjangkau pasar yang sudah dibangun sehingga para pedagang hamparan mau untuk berjualan di

pasar yang sudah dibangun. Pasar yang dibangun seharusnya memenuhi kebutuhan pedagang dan pembeli

Mengenai faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sangat penting dalam keberhasilan revitalisasi pasar rakyat. Hambatan yang terjadi dari para pedagang yang tidak mau menempati pasar yang sudah dibangun mengindikasikan partisipasi masyarakat atau pedagang dalam revitalisasi cukup rendah. Keterlibatan pedagang dalam proses revitalisasi kurang sehingga mereka menolak pindah ke pasar yang sudah diperbaiki. Pedagang merasa terikat dengan lokasi yang lama dan khawatir kehilangan pembeli jika ke lokasi pasar yang baru. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemerintah daerah perlu melibatkan pedagang dalam perencanaan agar mereka merasa mempunyai andil dalam pembangunan, menghormati budaya dan kebiasaan lokal, menggabungkan elemen modernitas tanpa menghilangkan ciri khas pasar tradisional.

Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi agar bisa bersaing dengan retail modern sangat penting untuk memastikan adanya peraturan atau regulasi yang jelas, perlakuan hukum yang setara, penegakan hukum yang konsisten, dan adanya kejelasan hak serta kewajiban pedagang pasar rakyat maupun pengelola pasar rakyat. Penegakan hukum yang memperhatikan dan menyeimbangkan kelima faktor tersebut akan membantu menciptakan kondisi pasar rakyat

yang lebih adil dan stabil bagi pasar rakyat untuk beroperasi dan bersaing secara efektif.

Apabila hambatan-hambatan tersebut dianalisis menggunakan Teori Herbert Spencer yang dijelaskan bahwa Herbert Spencer menggambarkan bahwa masyarakat beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan berkembang. Pada peristiwa tersebut juga terdapat hukum rimba yang terkuat yang akan menang atau survival of the fittest. Prinsip survival of the fittest dari Teori Herbert Spencer ini menunjukkan bahwa hanya yang paling mampu beradaptasi dan berinovasi yang akan bertahan dalam persaingan. Terkait pasar rakyat maka pasar rakyat harus bisa beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya agar bisa bertahan dengan tetap menonjolkan keunikan dari pasar rakyat yang berbasis kearifan lokal. Pasar rakyat harus mampu berinovasi dalam layanan dan produk untuk dapat bersaing dengan retail modern. Pasar rakyat yang mampu mengatasi berbagai hambatan dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan teknologi memiliki potensi yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Terkait perubahan sosial dan ekonomi, Herbert Spencer menyatakan bahwa perubahan sosial dan ekonomi mengarah pada evolusi dalam struktur pasar dan akan mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Pasar rakyat harus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing dengan retail modern.

Pedagang pasar rakyat perlu menyesuaikan dan meningkatkan strategi dalam penjualan dan mengadopsi teknologi agar tetap relevan dalam mengikuti perubahan sosial dan ekonomi namun tetap menonjolkan pasar rakyat yang berbasis kearifan lokal. Maka dari perspektif Teori Herbert Spencer, hambatan-hambatan yang dihadapi pasar rakyat merupakan indikasi bahwa pasar rakyat belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi tidak cukup hanya revitalisasi fisik saja namun perlu diikuti upaya untuk memperkuat kapasitas manajemen, teknologi dan strategi pemasaran dari pedagang pasar. Revitalisasi pasar rakyat perlu dilengkapi dengan strategi tambahan seperti peningkatan akses modal, adopsi teknologi, dan upaya perubahan persepsi konsumen terhadap pasar rakyat.

Hambatan terkait pasar ngadirojo yang saat ini direvitalisasi separuhnya saja merupakan kendala bagi penyesuaian dan penempatan pedagang. Pedagang masih menyukai tempat bangunan yang tidak direvitalisasi karena merasa pembeli ramai di bangunan yang tidak direvitalisasi. Adanya hambatan tersebut, pengelola pasar dan pemerintah daerah perlu melakukan strategi dan koordinasi guna menata pedagang agar mau menempati bangunan yang direvitalisasi dengan memberlakukan penyewaan atau retribusi yang terjangkau. Kemudian area parkir untuk pembeli perlu diarahkan di area parkir bangunan yang baru untuk menjangkau pedagang yang akan

ditempatkan di bangunan baru. Sehingga dengan pengondisian penempatan pedagang dan area parkir pembeli bisa untuk sarana membiasakan pedagang dan pembeli dalam bertransaksi di bangunan pasar yang sudah direvitalisasi.

Hambatan pasar krisak terkait kondisi pedagang kios masih banyak yang tutup, terkait pedagang hamparan yang kurang terkondisikan dan cenderung menempati tempat yang sebetulnya bukan tempat yang direncanakan. Penempatan pedagang hamparan di belakang bangunan kurang terfasilitasi dan kurang tertata. Sebetulnya revitalisasi secara fisik pada pasar krisak sudah cukup baik hal tersebut didukung dengan kondisi pasar krisak yang merupakan jenis pasar kecil tipe B. Pendataan dan perencanaan penempatan pedagang perlu dilakukan secara maksimal sebelum revitalisasi dilakukan agar pedagang mengetahui penempatan yang akan digunakan untuk pedagang berjualan.

Terkait dengan hambatan pasar wonogiri kota setelah direvitalisasi, lantai 3 jarang pedagang dan sepi pengunjung. Selain itu kondisi pedagang tidak terkondisikan sesuai dengan zonasi atau jenis barang dagangannya. Kondisi pedagang hamparan atau oprokan menempati akses jalan dan tangga. Guna memperbaiki hambatan tersebut perlu dilakukan upaya strategis dan berkelanjutan dari pengelola pasar dan pemerintah daerah. Perlu dilakukan upaya pengondisian pedagang untuk berjualan di lantai 3 sesuai dengan jenis

barang dagangannya dan penarikan pembeli agar tertarik mengunjungi pasar wonogiri kota lantai 3 dengan melibatkan pedagang hamparan atau oprokan yang masih menempati akses jalan dan tangga untuk memanfaatkan pasar wonogiri kota lantai 3 sesuai dengan jenis barang dagangannya. Pengelola pasar perlu mengondisikan pembeli agar bisa mengunjungi pasar lantai 3 dengan menerapkan strategi area parkir di depan pasar lantai 3. Sehingga pembeli bisa langsung mengunjungi pasar lantai 3. Selain itu untuk mencegah perubahan jenis barang dagangan di kios dan los perlu pemantauan secara berkala serta pengelola pasar harus terlibat dalam perizinan penyewaan kios maupun los agar kios atau los yang akan disewakan oleh penyewa sebelumnya ke penyewa terbaru sesuai dengan letak dan zonasi jenis barang dagangan.

Strategi dari pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern ada beberapa hal yaitu meningkatkan kebersihan pasar, meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan keamanan, meningkatkan penyuluhan kepada pedagang untuk menata barang dagangannya. Apabila dianalisis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan terkait negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara kesejahteraan atau welfare state menekankan negara berperan penting dalam perlindungan maupun kesejahteraan

ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang bisa dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Negara kesejahteraan menempatkan negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat namun memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban tetapi negara juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Apabila dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern perlu dioptimalkan lagi strategi dan kebijakannya agar bisa menerapkan Negara Kesejahteraan tersebut. Pemerintah daerah yang diwakili oleh pengelola pasar tidak cukup hanya menjaga ketertiban pedagang, menjaga keamanan dan meningkatkan kebersihan. Pengelola pasar dan pemerintah daerah perlu menerapkan strategi dan kebijakannya lebih optimal lagi dengan memberikan akses yang mumpuni terkait sumber daya pengelola maupun sumber daya terkait teknologi, modal, dan pelatihan bagi pedagang pasar rakyat sehingga pedagang bisa lebih terampil. Pemerintah daerah sebaiknya melindungi pasar rakyat dengan melakukan pembatasan zonasi untuk pendirian retail modern dan dukungan infrastruktur yang lebih memadai untuk pasar rakyat sesuai

dengan kearifan lokal pasar rakyat. Pemerintah daerah sebaiknya mengarahkan pedagang pasar untuk melakukan pengoptimalan komoditas yang dijual agar berbeda dengan yang ada di retail modern sehingga bisa memperkuat daya saing komoditas yang berbeda. Kemudian pemerintah daerah perlu melakukan dukungan pemasaran dengan mempromosikan produk lokal yang tersedia di pasar rakyat melalui promosi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah perlu melakukan dukungan pemasaran produk yang ada di pasar rakyat dengan cara promosi lebih luas lagi dan masif kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap revitalisasi pasar sehingga revitalisasi tidak hanya meningkatkan dan memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga memperbaiki dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pedagang pasar rakyat dalam bersaing dengan retail modern. Hal tersebut bisa membantu pedagang menciptakan persaingan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan para pedagang di pasar rakyat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat dituangkan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut masih perlu dioptimalkan. Kebijakan merevitalisasi untuk peningkatan daya saing pasar rakyat perlu disempurnakan lagi, kebijakan revitalisasi harus bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga pedagang bisa bersaing secara adil dengan retail modern.
2. Pengaruh kebijakan merevitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing guna mewujudkan keadilan antara pasar rakyat dan retail modern belum signifikan dalam peningkatan daya saing pasar. Ada dampak baik secara fisik pasar yaitu peningkatan kebersihan dan kerapian pasar namun ada kekurangan dalam revitalisasi secara fisik yaitu luasan kios dan los mengalami penyempitan. Pasar rakyat belum mampu disandingkan dengan retail modern karena masih ada beberapa aspek peningkatan daya saing yang belum dilaksanakan secara optimal.

3. Hambatan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ketika bersaing dengan retail modern masih terdapat banyak hambatan yang bisa diklasifikasikan dari faktor internal dan faktor eksternal. Pasar rakyat harus bisa beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya agar bisa bertahan dengan tetap menonjolkan keunikan dari pasar rakyat yang berbasis kearifan lokal. Hambatan-hambatan yang dihadapi pasar rakyat merupakan indikasi bahwa pasar rakyat belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi tidak cukup hanya revitalisasi fisik saja namun perlu diikuti upaya untuk memperkuat kapasitas manajemen, teknologi dan strategi pemasaran dari pedagang pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR disarankan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya pasal yang mengatur pengelolaan pasar rakyat oleh pihak swasta. Revisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan pasar rakyat tetap mendukung prinsip keadilan sosial dan memberdayakan pedagang kecil. Keterlibatan pihak swasta sebaiknya dibatasi hanya pada pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan pendukung, sedangkan operasional pasar harus dikelola oleh pemerintah daerah dengan melibatkan asosiasi pedagang atau paguyuban pedagang pasar rakyat.
2. Pemerintah daerah selaku pihak yang merumuskan kebijakan diharapkan melakukan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing pasar rakyat agar sesuai dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat. Pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat mengevaluasi kembali pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat yang ada di Kabupaten Wonogiri agar revitalisasi tidak hanya perbaikan fisik namun juga perbaikan lainnya dengan tetap mempertimbangkan pasar rakyat berbasis kearifan lokal masyarakat. Kebijakan merevitalisasi untuk peningkatan daya saing pasar rakyat perlu disempurnakan lagi,

kebijakan revitalisasi seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pedagang yang paling rentan sehingga pedagang bisa bersaing secara adil dengan retail modern.

3. Pasar rakyat setelah direvitalisasi masih perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi dari sektor manajemen pengelola pasar. Pengelola pasar rakyat sebagai perwakilan pemerintah daerah harus aktif dalam melaksanakan kebijakan guna meningkatkan daya saing pasar rakyat.
4. Pasar rakyat yang sudah direvitalisasi tidak cukup hanya revitalisasi fisik saja namun perlu diikuti upaya untuk memperkuat kapasitas manajemen, teknologi, dan strategi pemasaran dari pengelola pasar maupun pedagang pasar. Revitalisasi tidak hanya meningkatkan dan memperbaiki fasilitas fisik tetapi juga memperbaiki dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pedagang pasar rakyat dalam bersaing dengan retail modern.
5. Perencanaan dan penataan penempatan pedagang baik pedagang kios, los maupun hamparan perlu dilakukan dengan adil sesuai penempatan pedagang. Pedagang perlu difasilitasi dengan penempatan yang nyaman dan sesuai. Perencanaan dan penempatan pedagang yang menerapkan keadilan diperlukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat agar seluruh pedagang bisa mendapatkan manfaat adanya revitalisasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan peraturan daerah mengenai pasar rakyat terkait penamaan pasar dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat serta dalam peningkatan daya saing perlu dilakukan kebijakan yang bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman tanpa menghilangkan kearifan lokal pasar rakyat dalam hal pengelolaan maupun perencanaan konstruksi bangunan fisik pasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik Memahami Konsep Kebijakan Publik. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Cho, D.-S., & Moon, H.-C. (2003). From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing. Jakarta: Salemba Empat.
- Desmaryani, S. (2019). Wirausaha dan Daya Saing. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2020). Konsep Keadilan Pancasila. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Indriati, & Widyatmoko, A. (2008). Pasar Tradisional. Semarang: Alprin.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2001). Marketing Pemasaran (D. Octarevia, Ed.). Jakarta: PT Salemba Emban Patria.
- Lebacqz, K. (2018). Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice. Bandung: Nusa Media.
- Maliki, Z. (2012). Rekonstruksi Teori Sosial Modern. Yogyakarta: UGM Press.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Niravita, Aprila., Rofi Wahanisa, Suhadi. (2021). Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Demi Keberlanjutan Ketahanan Pangan. Semarang: BPFH UNNES.
- Petring, A. (2018). Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grasindo.

- Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodiyah. (2023). Pemaknaan Konsep dan Teori Hukum dalam Analisis Penelitian-Penulisan Hukum. Semarang: UNNES Press.
- Saifullah. (2022). Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sastroatmodjo, Sudijono., Suhadi., Dani Muhtada. (2022). Aspek Struktur dan Budaya Hukum dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Pati: Al Qalam Media Lestari
- Setiyono, B. (2018). Model dan Desain Negara Kesejahteraan. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Spencer, H. (1864). Principles of Biology. Vol 1. London: Williams and Norgate.
- Sudjilah. (2020). Pemberdayaan UMKM dan Keunggulan Bersaing. Malang: Media Nusa Creative..
- Sumintarsih, Taryati, Suyami, Ambar Adrianto, & Sujarno. (2011). Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sunggono, B. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprpti, D. D. (2018). Hukum Penanaman Modal. Semarang: BPFH UNNES.
- Suprpti, D. D., Kamal, U., & Fibrianti, N. (2018). Hukum Ekonomi. Semarang: BPFH UNNES.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia .
- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2008). Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Utari, Indah Sri. (2017). Pengantar Filsafat Hukum. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.

Artikel Jurnal

- Dewelis, V. D., Ratu, M., & Kiak, N. T. (2024). Analysis Of Traditional Market Revitalization In Increasing Regional Income In Kupang City. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 11(1), 1–8. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/>
- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16.
- Fauzi, H. M., Yuswadi, H., Karyadi, H., & Helpiastuti, S. B. (2022). Traditional Market Revitalization: A Comparative Study Of Market Development Policies In Situbondo And Banyuwangi Districts. *International Journal of Education and Social Science Research*, 05(01), 382–395. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2022.5131>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23–33. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk23>
- Kurniawan, I. D., Suyatno, & Puspita, K. M. (2022). Efek Program Revitalisasi Pada Pasar Gede Harjonagoro Di Kota Surakarta Sebagai Bentuk Memajukan Ekonomi Kerakyatan. *Research Fair Unisri*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.33061>
- Lee, S. (2017). A study on traditional market decline and revitalization in Korea: Improving the Iksan Jungang traditional market. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 16(3), 455–462. <https://doi.org/10.3130/jaabe.16.455>
- Murdiyanto, E., & Sudarmiatin. (2024). Dilemma of Traditional Market Traders in the Era of Digital Transformation: Case Study at Wlingi Blitar Market. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 01–08. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.705>
- Netti, H., & Erianjoni. (2023). Local government strategy in managing traditional markets in The City of Pariaman, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 261–276.
- Prastyawan, A., Suryono, A., Soeaidy, M. S., & Muluk, K. (2015). Revitalization of Traditional Markets into a Modern Market in the Perspective of Local Governance Theory (Studies on Revitalization Wonokromo Market in Surabaya). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(9), 1–6. <https://doi.org/10.9790/0837-20940106>
- Prayoga, A. (2019). Implementasi Model Berlian Porter Dalam Penyusunan Arsitektur Strategik Untuk Pengembangan Pembiayaan Pertanian Pada Bmt. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 86–105.

- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23(2), 139–151.
- Rahmani, N. B., Aslami, N., & Tambunan, K. (2024). The Traditional Market Development Strategy In North Sumatra With An Islamic Economic Perspective. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 1292–1316.
- Riyanto, Benny. (2020). Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0. *Jurnal RechtsVinding*. 9(2), 161-181.
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2023). Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional. *Anterior Jurnal*, 22(2), 69–75.
- Sahban, H., & Perwira, I. (2018). Empowerment of Traders and Traditional Market Potential Development in Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(1), 428–436. www.ijisrt.com428
- Shashanty, H. K., & Nurhaeni, I. D. A. (2023). Evaluasi Revitalisasi Pasar Rakyat Bung Karno Wonogiri. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 54–73.
- Silalahi, A. O. P., Suhadi, Rahayu Fery Anitasari. (2017). Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(1), 88-97.
- Silitonga, T. S., & Mulyadi, A. W. E. (2021). Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 398–415. www.banjarkota.go.id,
- Sipahutar, H. (2016). Factors Affecting Traditional Markets Competitiveness. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 27–38. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- Sucahyo, I., Bustomi, Ach. N., & Ikhsan, Moh. T. K. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 49–54.
- Suhadi, Rofi Wahanisa. (2011). Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 69-78.
- Suharyanto, A., Kadir, A., Kusmanto, H., Isnaini, & Lubis, A. A. (2020). Medan City Government Regulation in Managing Traditional Markets and Modern Stores. *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial*

Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, 2192–2198.

- Sultan, A. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance*, 15(1), 132–146
- Suprapti, Duhita Driyah., Miftah Santalia, Nena Mahaesti. (2023). Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pariwisata di Masa Pandemi. *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 97-111.
- Suprapti, Duhita Driyah., Nina W., Riska A., Dewi Puspa S., Aisyah Putri A., Miftah S., Slamet Supriadi. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila. *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 2*, 18-39.
- Utomo, T. J. (2009). Fungsi Dan Peran Bisnis Ritel Dalam Saluran Pemasaran. *Fokus Ekonomi*, 4(1), 44–55.
- Wahanisa, Rofi., R. Benny Riyanto, Septhian Eka Adiyatma, Ahmad Habib Al Fikry. (2023). Nilai-Nilai Pancasila Pondasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Persepektif Jilid 2*, 123-151.

Tesis

- Akhir, Z. (2021). Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru Riau. Universitas Islam Riau.
- Cendickia, G. W. W. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar di Disperindag Kepulauan Meranti. Universitas Islam Riau.
- Hamdani, T. (2012). Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cicadas Di Kota Bandung). Universitas Gadjah Mada.
- Rajasa, Y. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya Di Kabupaten Siak. Universitas Islam Riau.
- Sulistyo, D. (2017). Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Ketahanan Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional. Universitas Gadjah Mada.

Kajian

BAPEMPERDA dan KOMISI II DPRD. (2023). Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Wonogiri Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. BAPEMPERDA dan Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri 2023.

Konsultan Dinas KUKM dan PERINDAG Wonogiri. (2018). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Tim Penyusun Disperindag dan KUKM Wonogiri. (2014). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAMPIRAN

Lampiran 1

SK Penetapan Dosen Pembimbing Tesis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran
 Gunungpati Semarang 50229
 Telepon (024) 86008700 Ext. 800
 Laman: <https://fh.unnes.ac.id>, Surel:
 fh@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/90/UN37.1.8/TD.06/2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Magister pada Fakultas Hukum UNNES dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Tesis, maka dipandang perlu untuk menetapkan putusan tentang pengangkatan dosen pembimbing.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Pembentukan Program Studi S2 Ilmu Hukum di UNNES;
 2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
 a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di UNNES;
 b. Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa UNNES;
 c. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang
 d. Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaku Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
 a. 1. Nama : **Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.**
 2. NIP : 197212062005012002
 3. Jabatan : Lektor
 Sebagai **PEMBIMBING I (PERTAMA)**
 b. 1. Nama : **Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**
 2. NIP : 196711161993091001
 3. Jabatan : Lektor Kepala
 Sebagai **PEMBIMBING II (KEDUA)**
 Dalam penulisan Tesis, mahasiswa yang bernama:
 Nama : **SYARIF HIDAYATULLOH**
 NIM : 0811521005
 Program Studi : Ilmu Hukum, S2
 II. Menugasi Saudara-saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Tesis sesuai Pedoman Penulisan Tesis Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
 III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
 Tanggal: 16 November 2023
 Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
 NIP 197511182003121002

Tindasan disampaikan Yth:
 1. Kaprodi S2 Ilmu Hukum
 2. Pembimbing yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan

* SK ini berlaku s.d. 16 Mei 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran
Gunungpati Semarang 50229
Telp. Telepon (024) 86008700 Ext.
800
<https://unnes.ac.id/fh>
fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/3140/UN37.1.8/KM.07/2024
Hal : Surat Izin Penelitian

06 Maret 2024

Yth. Bupati Wonogiri cq. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Wonogiri
Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : SYARIF HIDAYATULLOH
NIM : 0811521005
Program studi : Ilmu Hukum, S2
Semester : Genap (6)
Tahun akademik : 2023/2024
Judul Penelitian : Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pesatnya Pertumbuhan Retail Modern Di Kabupaten Wonogiri

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 13 Maret 2024 s.d 13 Juni 2024.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.
NIP 196401132003122001

Tembusan :
Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
06-03-2024 10:13





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612

Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman :http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

Wonogiri, 13 Maret 2024.

Nomor : 000.9.2/163.

Sifat : Biasa

Perihal : Surat Keterangan

Penelitian.

Kepada:

Yth.

Kepala Dinas Perdagangan dan KUKM

Kabupaten Wonogiri

Di

WONOGIRI

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, bersama ini disampaikan rekomendasi Nomor : 000.9.2/163/2024. Tanggal 13 Maret 2024. Atas nama SYARIF HIDAYATULLOH., dengan judul :

Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pesatnya Pertumbuhan Retail Modern di Kabuptaen Wonogiri.

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.

PIt.KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SEKRETARIS



RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos., MP.

Pembina Tk. I

NIP. 19681224 199003 1 003

Tembusan, Kepada Yth.

1. Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Wonogiri,
3. Dekan Fakultas Hukum UNNES Semarang.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 080.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan :

- Surat Dekan Fakultas Hukum UNNES Semarang. Nomor : B/3140/UN37.1.8/KM.07/2024, Tanggal 06 Maret 2024

Bupati Wonogiri Melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, **memberikan keterangan** kepada :

1. Nama : **SYARIF HIDAYATULLOH.**
2. Alamat : Bulusari Rt/Rw: 03/03, Bulusulur, Wonogiri.
3. No.Telp dan Email : 082260698111.
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : **Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pesatnya Pertumbuhan Retail Modern di Kabputaen Wonogiri.**
- b. Tempat/Lokasi : Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri.
- c. Bidang : Hukum Ekonomi
- d. Waktu : 13 Maret s/d 13 September 2024
- e. Penanggung Jawab : Dr.lundah Sri Utari, SH., M.Hum
- f. Status : Baru
- g. Anggota : -
- h. Nama Lembaga : UNNES Semarang.
- i. Jenis : **Tesis**

KETENTUAN YANG HARUS DITAATI ADALAH :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat Keterangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon Keterangan tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya berupa **hard copy dan soft copy** kepada Bupati Wonogiri Cq, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Apabila masa berlaku Surat Keterangan ini berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu dapat diajukan kembali kepada instansi pemohon dengan menyertakan surat pengantar yang telah diperbarui.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di Wonogiri, 13 Maret 2024.

BUPATI WONOGIRI
PIL.KEPASA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RAHMAT MAM SANTOSA, S.Sos., MP.

Pembina Tk. I

NIP. 19681224 199003 1 003

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERDAGANGAN
DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Raden Mas Said Nomor 3 Wonogiri Kode Pos 57613
Telepon (0273) 321164 Faksimile (0273) 323972
Website: dinaskukmdanperindag.wonogirikab.go.id
Email : dinaskukmperindag@wonogirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0009./ 2662.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI, SE, M.Si
NIP : 19770104 199803 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat II IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYARIF HIDAYATULLOH
Alamat : Bulusari RT 03 RW 03 Bulusulur, Wonogiri
No. Telpn : 082260698111
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri dengan Judul " Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Terhadap Pesatnya Pertumbuhan Retail Modern di Kabupaten Wonogiri" Mulai tanggal 13 Maret s/d 13 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 24 September 2024

Wakil Kepala Dinas
DINAS PERDAGANGAN DAN KUKM
KABUPATEN WONOGIRI,
SEKRETARIS

(Signature)
WAHYUDI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19770104 199803 1 002

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian











